

NASKAH “*AḤKĀM AL-JARAH*”

SUNTINGAN TEKS DAN TELAAH IDE SENTRAL

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Raudhatul Jannah

NIM. 150501008

Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019M/1440H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Sejarah Kebudayaan Islam

Oleh :

Raudhatul Jannah
Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah Kebudayaan Islam
Nim: 150501008

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Nurdin AR., M.Hum.

NIP. 195808251989031005


Ruhamah, M.Ag

NIP. 197412242006042002


Mengetahui Ketua Jurusan

Sanusi, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197004161997031005

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Tugas Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal
Senin/15 Juli 2019 M
12 Dzul-Qaidah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH


Ketua


Drs. Nurdin AR., M.Hum.
NIP. 195808251989031005

Sekretaris


Ruhamah, M.Ag.
NIP. 197412242006042002

Penguji I


Chairunnisa Ahsana AS, MA.Hum
NIP. 198601182015032002

Penguji II


Hermansyah, M.Th., MA.Hum
NIP. 198005052009011021

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP. 196805111994021001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudhatul Jannah
NIM : 150501008
Prodi : SKI/Sejarah Kebudayaan Islam

Mengakui dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Naskah *Aḥkām al-Jarah* Suntingan Teks dan Telaah Ide sentral” ini adalah asli karya Saya sendiri dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, Saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Banda Aceh, 27 Juni 2019
Yang Menyatakan,



Raudhatul Jannah
NIM. 150501008

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rahmatan lil 'alamin.

Berkat rahmat dan karunia Allah, Skripsi yang berjudul “*Naskah “Aḥkām al-Jarah” Suntingan Teks Dan Telaah Ide Sentral*” yang merupakan naskah karangan Syaikh Muhammad ibn Abdullah Ba’id terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam di Universitas Islam negeri (UIN) Ar-Raniry

Penyusunan karya tulis ini berhasil dirampungkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Nurdin AR.,M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Ruhamah, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada bapak Dr. H. Ajidar Matsyah Lc.,M.A. sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis di Fakultas Adab dan Humaniora, dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, ketua prodi, segenap staf pengajar Prodi SKI FAH, staf perpustakaan, staf akademik yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang sangat istimewa penulis haturkan kepada almarhum ayahanda tercinta Bukhari dan Ibunda tercinta Mehrazami yang dengan sabar membesarkan, mendidik dan memberi semangat kepada penulis dengan penuh kesungguhan dan kesabaran keduanya dalam membekali material dan spiritual. Terima kasih yang sebesar-sebesarnya penulis ucapkan juga kepada kedua *Bodyguard* Rahmat Hidayat, S.Pd.I dan Fahrul Mursyidi, S.E yang telah menjadi pengganti ayah bagi kami dan kepada adik-adik serta keluarga besar.


Terima kasih kepada orang-orang terbaik yang selalu meluangkan waktu untuk penulis : Nurul fadhlawi, Vivit Ardiani, Lusi Agustina, Aisarah Rahmadhana, Masykur Syafruddin yang telah mendukung dan membantu penulis dalam hal apapun. Terima kasih juga kepada dosen tercinta Bu Istiqamatunnisak., sahabat seperjuangan SKI unit 01, keluarga besar SKI angkatan 2015 dan keluarga KPM Ie Suum, khususnya Ketua KPM, Rahmat Firdaus yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran bagi semua pihak agar skripsi ini lebih berguna di kemudian hari.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 27 Juni 2019

Raudhatul Jannah



DAFTAR ISI

DAFTAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Lingkup Pembahasan.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Penjelasan Istilah	8
H. Landasan Teori	11
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Penulisan	19
BAB II : DESKRIPSI NASKAH <i>AḤKĀM AL-JARAH</i>	20
A. Biografi pengarang Naskah <i>Aḥkām al-Jarah</i>	20
B. Kondisi Naskah <i>Aḥkām al-Jarah</i>	23
C. Sejarah Teks	26
D. Struktur Narasi Teks <i>Aḥkām al-Jarah</i>	29
BAB III : SUNTINGAN NASKAH <i>AḤKĀM AL-JARAH</i>	31
A. Pengantar Suntingan	31
1. Transkripsi dan Transliterasi	31
2. Ejaan	33
B. Suntingan dan Alih Aksara Teks	36
a. Pedoman penyuntingan	38
b. Suntingan teks <i>Aḥkām al-Jarah</i>	39
BAB IV: TELAAH IDE SENTRAL NASKAH <i>AḤKĀM AL-JARAH</i>	67
A. Ajaran-ajaran yang Terkandung dalam Naskah <i>Aḥkām al-Jarah</i>	67
a. Luka dan Pembunuhan	67
b. Hukum <i>Jarah</i>	69
c. Qishas	73
d. Diyat	78
e. Hukumah	88
f. Qasamah	89
B. Ibn Abbas dan Tasirnya.....	91
C. Respon Hukum Aceh dalam Teks <i>Aḥkām al-Jarah</i>	93


1. Alasan penulisan teks	93
2. Mata Uang Aceh	94
BAB V: PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Aḥkām al-Jarah* (*Suntingan Teks dan Telaah Ide Sentral*). Naskah *Aḥkām al-Jarah* merupakan salah satu naskah Melayu-Jawi yang berisikan hukum *jarah*. Naskah ini merupakan koleksi Filologika Museum Aceh dengan nomor inventaris 07.737 yang berada dalam kumpulan teks dengan jumlah halaman 54 halaman, dan teks *Aḥkām al-Jarah* terdapat pada halaman ke 28 sampai 48. Berangkat dari permasalahan keadaan naskah yang sudah tua, dikhawatirkan naskah tersebut dapat mengalami kerusakan lebih lanjut, dan isi kandungan naskah akan hilang, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan suntingan teks agar teks terbaca dengan benar. Karena Teks *Aḥkām al-Jarah* hanya terdapat dalam satu naskah (*codex unicus*), maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian naskah tunggal dengan edisi kritis teks dan analisis ide sentral. Ide sentral yang terdapat dalam teks ini adalah mengenai penjelasan dasar hukum luka, hukum pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja, pembagian jenis pembunuhan, sanksi bagi pembunuh dan anggota-anggota yang diambil *qiṣāṣ*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama : suntingan teks dengan edisi kritis, dan kedua : mengetahui dengan jelas dan rinci isi naskah *Aḥkām al-Jarah* yang mengandung ajaran Islam tentang hukum *jarah*

Kata kunci: *Aḥkām al-Jarah*, Naskah, Muhammad bin Abdullah Ba'id



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karya-karya tulisan masa lampau merupakan peninggalan yang mampu menginformasikan hasil pikiran, perasaan, dan informasi mengenai berbagai segi kehidupan yang pernah ada. Karya-karya dengan kandungan informasi mengenai masa lampau itu tercipta dari latar sosial budaya yang tidak ada lagi atau tidak sama dengan latar sosial budaya saat ini.¹ Informasi tersebut dapat diungkapkan oleh teks klasik yang dapat dibaca dalam peninggalan yang berupa tulisan tangan, atau yang biasanya disebut naskah.²

Naskah adalah sebuah bentuk karya tulis yang berisi ide atau gagasan yang ditulis pada bahan kertas, dluwang, buku atau sejenisnya.³ Semua karya tulisan tangan itu disebut *handshrift* dalam bahasa Belanda, *manuscript* dalam bahasa Inggris dan naskah dalam bahasa Melayu, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan *codex*.⁴ Naskah merupakan benda konkret yang dapat dilihat dan dipegang.⁵

Naskah-naskah yang menjadi objek material penelitian filologi adalah naskah yang ditulis pada kulit kayu, bambu, lontar dan kertas. Hal ini dapat diartikan bahwa perjanjian-perjanjian, ukiran, tulisan pada batu nisan di luar

¹Siti Baroroh Baried, dkk, *Pengantar Teori Filologi*, (Yogyakarta: Badan penelitian dan Publikasi Fakultas, Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, 1994), hlm.

²Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pengantar Teori Filologi*, (Jakarta Timur, 1985), hlm. 4

³Dwi Sulistorini, *Filologi Teori Dan Penerapannya*, (Malang: Madani, 2015), hlm. 18

⁴Edwar Djamaris, *Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: CV Manaseo, 2002), hlm. 3.

⁵Siti Baroroh Baried, dkk, *Pengantar Teori Filologi...*, hlm. 5.

pembahasan filologi.⁶ Kandungan isi dalam naskah disebut dengan teks. Penulisan/penyalinan teks dalam naskah pada umumnya menggunakan tinta tradisional hitam atau merah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan alami yang didapatkan dari alam.

Mengingat material yang terkandung dalam naskah seperti tersebut di atas, jelaslah bahwa naskah itu tidak dapat bertahan beratus-ratus tahun tanpa pemeliharaan yang cermat dan perawatan yang khusus. Di samping itu, teks dalam naskah ditulis dengan aksara dan bahasa yang sudah tidak lazim lagi digunakan sekarang sehingga teks sukar dibaca dan dipahami artinya, teks juga tidak tersaji dengan baik, tidak ada tanda baca dan susunan alenia.⁷ Oleh karena itu, penting bagi generasi penerus untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap karya-karya masa lampau guna menyelamatkan pengetahuan yang terkandung dalam karya tersebut.

Kandungan teks yang tersimpan dalam naskah-naskah warisan bangsa mengandung informasi berbagai bidang, seperti sejarah, hukum, bahasa, sastra, filsafat, moral, obat-obatan dan sebagainya.⁸ Dikarenakan begitu beragam dan luasnya isi naskah itu tentu relevansi penelitian filologi ini amat banyak pula.

⁶Nabilah Lubis, *Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2001). Hlm. 25

⁶ Edwar Djamaris, *Metode Penelitian....*, hlm. 3-8.

⁸ Siti Baroroh Baried, dkk, *Pengantar Teori Filologi....*, hlm. 10.

Hasil penelitian filologi dapat digunakan sebagai bahan penelitian sastra khususnya, bahasa, sejarah, agama, undang-undang, adat istiadat, nilai-nilai budaya, arsitektur, dan obat-obatan umum⁹.

Bangsa Indonesia, pada saat ini, memiliki peninggalan naskah dalam jumlah yang besar. Tidak kurang dari 5000 naskah dengan 800 teks tersimpan dalam museum dan perpustakaan di beberapa wilayah.¹⁰ Salah satunya di Aceh, Aceh memiliki beberapa lembaga yang mengoleksi naskah- naskah Jawi (Bahasa Aceh dan Melayu) dan Arab, yaitu Museum Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Yayasan Pendidikan dan Museum Ali Hasjmy, Zawiyah Tanoh Abee, Pedir Museum dan lainnya.

Naskah *Aḥkām al-Jarah* yang selanjutnya disebut AJ merupakan salah satu naskah fiqh koleksi Museum Aceh yang terdapat dalam satu kumpulan teks. Dalam kumpulan teks tersebut juga terdapat dua judul lainnya, yaitu Kitab *Mandhumah*¹¹ yang berisi syair-syair dalam Bahasa Arab dan Kitab Qasidah yang berisi pujian-pujian kepada nabi Sulaiman A.S. Adapun Teks AJ ini berisikan tentang hukum luka dan hukum pembunuhan (*jarah*)¹² dengan penjelasan dari berbagai aspek. Dalam menulis teks ini pengarang juga mengambil referensi dari

⁹ Edwar Djamaris, *Metode Penelitian....*, hlm.5

¹⁰ Siti Baroroh Baried, dkk, *Pengantar Teori Filologi....*, hlm. 9.

¹¹ Mandhumah berarti puisi atau syair-syair

¹² *Jaraha* (luka-luka) adalah jamak dari *jaraha*. Luka yang adakalanya dapat membinasakan nyawa atau memutuskan anggota tubuh dan lain-lain. Disamping luka, juga termasuk pembunuhan dengan menggunakan benda berat, sesuatu yang beracun dan lainnya. (Erwin Syah, *Terjemahan Al-Mahalli, jilid-4*. Aceh: Yayasan Bustanuul Darussalam Al-Waliyyah, 2018. Hlm.209)

tafsir Ibnu Abbas yang berkaitan dengan hukum *jarah*. Teks AJ memiliki satu *bab* dan beberapa *fasal*, *tanbih* dan *syahdan*.

Setelah diteliti berbagai katalog naskah, meliputi katalog Museum Aceh, Pedir Museum, Yayasan Pendidikan dan Museum Ali Hasjmy, Katalog Tanoh Abee, dan Tarmizi Abdul Hamid. Selama ini tidak ditemukan naskah lain yang mengandung Teks AJ. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa AJ sampai saat ini merupakan naskah satu-satunya atau *codex unicus* (naskah tunggal)¹³. Karena merupakan naskah tunggal, maka dalam penelitian ini Naskah AJ tidak mungkin diperbandingkan.

Naskah AJ sudah mulai rusak dimakan masa, bahkan terdapat beberapa halaman yang menyulitkan peneliti untuk membaca dikarenakan tulisan terkena air dan sebagiannya disebabkan oleh keasaman tinta teks. Di samping itu terdapat beberapa halaman naskah yang berlubang. Meskipun demikian, tidak mengganggu kesinambungan antar teks.

Dilihat dari isinya, naskah AJ yang mengandung hukum Islam yaitu hukum *jarah* yang sangat bermanfaat bagi pembaca sebagai pedoman dunia akhirat. Peneliti tertarik memilih naskah fiqh ini untuk dibahas dalam penelitian. hal ini disebabkan oleh kondisi naskah yang mulai rusak, *codex unicus*, dan isi kandungan yang cukup bermanfaat bagi pembaca. Apabila naskah ini tidak diteliti, dikhawatirkan isi naskah akan hilang bersama naskah dimakan masa. Maka dari itu, sangat penting bagi peneliti untuk meneliti naskah-naskah tunggal

¹³ Edwar Djamaris, *Metode Penelitian....*, hlm. 32

dan rusak khususnya naskah AJ. Teks ini diteliti dengan menggunakan metode naskah tunggal, yaitu edisi kritik.

Mengingat naskah ini merupakan naskah tunggal maka penulis akan menganalisis isi naskah dengan bantuan terjemahan kitab-kitab kuning, seperti terjemahan *Kitab Matan Taqrib*, terjemahan *Kitab Bajuri*, Terjemahan *Kitab I'annatut Thalibin*, terjemahan *Kitab Mahalli* dan kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan hukum *jarah*. Dalam penelitian ini, disamping membuat suntingan naskah peneliti juga akan menelaah ide sentral naskah AJ.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyajikan suntingan teks naskah *Aḥkām al-Jarah*?
2. Apakah ide-ide sentral Teks *Aḥkām al-Jarah*

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyajikan suntingan teks naskah *Aḥkām al-Jarah*
2. Mengangkat ide-ide sentral Teks *Aḥkām al-Jarah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

1. Sebagai alternatif wawasan dan informasi tentang hukum *Jarah* yang terdapat dalam naskah AJ.
2. Dapat memperkaya khazanah dan bacaan masyarakat.
3. Inventaris bagi studi filologi dalam memperkaya khazanah sastra klasik , yang berupa suntingan teks naskah AJ.

b. Manfaat praktis

1. Hasil suntingan teks naskah AJ diharapkan dapat mempermudah proses pembacaan teks.
2. Dapat menjadi bahan penelitian ilmu-ilmu lainnya.
3. Dapat memberikan informasi tentang hukum Islam yang berkaitan dengan hukum *jarah*

E. Lingkup Pembahasan

Suatu naskah memiliki banyak hal yang dapat diteliti dari berbagai aspek. Hal ini dikarenakan luasnya isi naskah sehingga relevansi dari penelitian filologi banyak pula. Dalam penelitian filologi banyak hal yang dapat dilihat, seperti *tekstologi, kodikologi, paleografi, epigrafi, linguistik* dan lainnya.

Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih fokus, maka peneliti membatasi lingkup penelitian ini pada suntingan teks, *kodikologi* (pernaskahan), dan mengangkat ide-ide sentral yang terdapat dalam naskah AJ. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membandingkan naskah, dikarenakan naskah AJ adalah *codex unicus*.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terhadap naskah-naskah kuno Nusantara khususnya Aceh sudah banyak dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, peneliti belum mendapatkan informasi bahwa naskah AJ sudah pernah diteliti.

Naskah AJ merupakan koleksi Museum Aceh dengan kode naskah 07.737 dan yang menjadi objek formal pada kajian ini adalah suntingan teks dan kajian ide sentral.

Untuk memudahkan penelitian terhadap Naskah AJ, peneliti merujuk beberapa terjemahan kitab-kitab kuning seperti, terjemahan *Kitab Matan Taqrib*, *Kitab Bajuri*, terjemahan *Kitab I'annatut Thalibin*, terjemahan *Kitab Mahali* dan kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan hukum *jarah*.

Peneliti juga sudah menelusuri salinan Naskah AJ di beberapa tempat atau instansi yang terkait seperti : katalog Museum Aceh, Katalog Museum Ali Hasjmy, koleksi Pedir Museum, Katalog *Tanoh Abee* dan koleksi Tarmizi A Hamid. Namun, peneliti belum menemukan salinan dari Naskah AJ.

G. Penjelasan Istilah

1. Naskah

Naskah atau manuskrip adalah tulisan tangan yang di dalamnya terdapat berbagai ungkapan pikiran atau perasaan sebagai hasil budaya bangsa maupun masa lampau. Semua bahan tulisan tangan itu disebut *handscript* (dalam Belanda), *manuscript* dalam bahasa Inggris atau Naskah dalam Bahasa Melayu.

2. Filologi

Filologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang naskah dan teks. Apabila ditelusuri, filologi merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari tentang sastra. Sastra yang dipelajari tentunya sastra lama. filologi juga mempelajari tentang kebahasaan, sejarah, filsafat hidup, kebudayaan yang ada dalam naskah.¹⁴

3. *Aḥkām al-Jarah*

Aḥkām al-Jarah adalah kitab karangan Muhammad bin Syaikh Abdullah Ba'id yang berisikan tentang hukum Islam, yaitu hukum luka atau hukum pembunuhan yang dijelaskan secara terperinci dari berbagai sudut pandang.

4. Kolofon

Redaksi pengarang atau penyalin naskah yang ditulis dan terletak pada bagian akhir sebuah naskah manuskrip. Redaksi ini biasanya berisi informasi tanggal, bulan, tahun dan tempat penulisan naskah. kata kolofon (*colophone*) berasal dari bahasa latin yang terambil dari bahasa Yunani kuno dan lebur ke dalam bahasa Eropa (Inggris).

5. Kodikologi

Dalam terminologi klasik, kodikologi adalah penelitian terhadap segala yang berhubungan dengan naskah-naskah kuno.

6. Suntingan teks

¹⁴Dwi Sulistorini, *Filologi.....*, hlm.3

Suntingan teks merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki untuk memperbaiki kesalahan-kesakahan pada teks agar menghasilkan teks naskah yang bersih dan sesuai menurut kaidah penulisan masa sekarang tanpa mengurangi makna dan maksud dari teks itu sendiri. Yang termasuk dalam kesalahan-kesalahan tersebut adalah hilangnya beberapa huruf, beberapa baris atau bait terlampaui atau sebaliknya ditulis dua kali. Selain itu juga menyusun kembali tulisannya dengan memberikan tanda baca, paragraph dan membagi dalam beberapa sub judul.

7. Transkripsi

Transkripsi merupakan pengalihan atau perubahan suatu teks dari satu ejaan ke ejaan lain. Misalnya, naskah yang ditulis dengan aksara Latin dengan ejaan lama diganti dengan ejaan yang berlaku sekarang.

8. Transliterasi

Transliterasi merupakan proses pengalihan aksara yang ada pada naskah dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang dapat lebih mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat umum.

9. Bab

Bab merupakan perkara yang mengumpulkan pada masalah-masalah yang sama dalam macamnya, berbeda dengan sifat dan golongan.

10. Fasal

Fasal merupakan perkara yang mengumpulkan pada masalah-masalah yang sama dalam sifatnya, berbeda dalam personalnya.

11. Tanbih

Tanbih merupakan peringatan atau aba-aba.

12. Arab Jawi

Arab jawi adalah Abjad Arab yang diubah untuk menuliskan bahasa Melayu.

H. Landasan Teori

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah asas-asas dan hukum yang menjadi dasar dalam suatu kesenian dan ilmu pengetahuan. Teori merupakan bagian penting dalam ilmu pengetahuan. Dalam memecahkan permasalahan dari suatu penelitian, maka dibutuhkan teori tertentu sesuai dengan objek kajiannya. Seperti penelitian terhadap naskah AJ yang membutuhkan teori filologi.

Filologi adalah suatu ilmu yang objek penelitiannya naskah-naskah lama. Filologi merupakan satu disiplin ilmu yang diperlukan dalam proses pengkajian terhadap peninggalan lama berupa naskah tulis tangan dengan rangka menggali nilai-nilai masa lampau. Kandungan yang tersimpan dalam karya-karya tulisan masa lampau tersebut pada hakikatnya merupakan suatu kebudayaan.¹⁵

Objek penelitian filologi adalah naskah dan teks. Naskah pada umumnya berupa buku atau bahan tulisan tangan (*handschrift* atau *manuschrift*) dengan memakai bahan daun, lontar, dluwang, kulit kayu, rotan, bambu dan kertas. Sedangkan teks adalah kandungan atau muatan naskah

¹⁵ Siti Baroroh Baried, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 2.

berupa abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja.¹⁶ Teks-teks tersebut ditulis di atas bahan yang disebut dengan naskah. Oleh karena itu, yang menjadi objek penelitian filologi adalah teks-teks masa lampau yang ditulis di atas naskah.

Metode yang digunakan dalam penelitian filologi ada beberapa macam sesuai dengan tahapan/proses penelitian. Metode dalam penelitian Naskah AJ meliputi inventaris naskah, deskripsi naskah, kritik teks, transliterasi naskah, dan suntingan teks.

Secara umum penyuntingan teks dapat dibedakan dalam dua hal, pertama penyuntingan naskah tunggal dan yang kedua penyuntingan naskah jamak¹⁷. Dikarenakan teks AJ tunggal, maka metode penyuntingan naskah yang digunakan adalah metode standar atau edisi kritis.

Secara terperinci, langkah kerja penelitian filologi pada Teks AJ adalah sebagai berikut.

1. Penentuan sasaran penelitian

Langkah pertama yang dibutuhkan adalah menentukan sasaran penelitian. Mengingat banyaknya jenis naskah, seperti naskah Arab, Arab-Jawi, Jawa, Aceh dan lainnya.

Di samping itu naskah juga memiliki isi yang beragam, di antaranya sejarah, agama, undang-undang, adat-istiadat, nilai-nilai budaya, arsitektur dan obat-obatan umum¹⁸.

¹⁶ Siti Baroroh Baried, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 55-57

¹⁷ Edwar Djamaris, *Metode Penelitian...*, hlm. 10

¹⁸ Edwar Djamaris, *Metode Penelitian...*, hlm. 5

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sasaran yang ingin diteliti ialah naskah beraksara Arab-Melayu yang berisikan tentang agama berupa hukum *jarah* (*fiqh*).

2. Inventarisasi Naskah

Inventarisasi naskah dilakukan dengan cara mendata dan mengumpulkan naskah dengan judul yang sama atau naskah yang sejenis. Pengumpulan ini dapat dilakukan dengan metode studi pustaka dan metode studi lapangan (*field research*).

Sumber data metode studi pustaka adalah katalogus naskah yang terdapat di berbagai perpustakaan dan museum. Sedangkan metode studi lapangan adalah mencari naskah yang masih tersimpan di kalangan masyarakat. Di samping itu ada kalanya naskah tersimpan di tempat-tempat pendidikan seperti pesantren dan tempat-tempat acara kesenian.¹⁹

3. Deskripsi Naskah

Deskripsi naskah adalah uraian ringkasan dan kondisi naskah secara terperinci, yang dimulai dari nomor naskah, ukuran naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, bahasa, kolofon, dan garis besar isi naskah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tahap penelitian selanjutnya.²⁰

4. Transliterasi

¹⁹ Edwar Djamaris, *Metode Penelitian....*, hlm.10

²⁰ Edwar Djamaris, *Metode Penelitian....*, hlm.19

Transliterasi adalah pergantian atau pengalihan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain.²¹ Penyajian transliterasi harus sebaik-baiknya dan selengkap mungkin agar mudah dibaca dan dipahami.

5. Suntingan teks

Penyuntingan naskah tunggal dapat dilakukan dengan dua metode, metode diplomatik dan metode standar. Metode diplomatik ialah menerbitkan satu naskah setelah seteliti-telitinya tanpa mengadakan perubahan, sedangkan edisi standar atau edisi kritik merupakan menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode standard.

I. Metode Penelitian

Berkenaan dengan masalah yang diteliti yaitu “*Naskah Ahkām al-Jarah* suntingan teks dan Telaah Ide sentral” maka diperlukan metode dan teknik yang dapat membantu permasalahan yang akan diteliti. Berhubung Naskah AJ merupakan naskah tunggal, maka metode yang digunakan adalah metode naskah tunggal.

Metode naskah tunggal adalah metode yang digunakan apabila peneliti hanya menemukan satu naskah, sehingga peneliti hanya mendapat dua pilihan, yaitu mengadakan edisi diplomatik dan edisi standar.

Edisi diplomatik adalah suatu cara menghasilkan teks sebagaimana adanya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan dari editor. Sedangkan edisi

²¹ Edwar Djamaris, *Metode Penelitian....*, hlm. 19

standard adalah suatu usaha perbaikan dan meluruskan teks sehingga terhindar dari berbagai kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang timbul ketika proses penulisan.²²

Selanjutnya, penelitian ini mencakup pengumpulan data, metode kritik teks, suntingan teks, transliterasi, transkripsi, dan telaah ide sentral.

Dalam menganalisis isi dan mengangkat ide sentral, penulis akan mengambil beberapa referensi dari kitab-kitab Arab-Melayu, kitab kuning dan terjemahan kitab yang berkaitan dengan hukum *jarah*, di samping mengambil referensi dari buku

1. Pengumpulan data

- a. *Menentukan objek kajian*, yaitu memilih naskah apa yang tepat dan cocok untuk dikaji atau diteliti dengan cara melihat atau mencari naskah diberbagai tempat, seperti museum-museum, kolektor naskah, perpustakaan dan juga di kalangan masyarakat yang ada.
- b. *Study catalog*, setelah mendapatkan dan menentukan naskah sebagai objek kajian, tahap selanjutnya ialah melakukan inventarisasi melalui katalog online maupun offline (manual).
- c. *Field research*, naskah tidak hanya tersimpan di perpustakaan atau museum, tetapi juga terdapat di kalangan masyarakat. Oleh karena itu penulis juga melakukan pelacakan terhadap naskah-naskah yang mungkin masih disimpan oleh masyarakat.

²² Nabilah Lubis, *Naskah, teks, dan metode...* hlm.96

d. *Deskripsi naskah*, naskah yang sudah berhasil dikumpulkan perlu segera diolah berupa deskripsi naskah. Peneliti melakukan identifikasi baik terhadap nomor naskah, ukuran naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, bahasa, kolofon, dan garis besar isi naskah. Dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah deskripsi naskah dan teks secara utuh.

2. Kritik Teks

Metode kritik teks dilakukan setelah semua naskah terkumpul. Hal ini dilakukan untuk menemukan naskah yang mendekati aslinya. Menurut Baried, metode yang digunakan untuk membandingkan naskah antara lain metode intuitif, metode objektif, metode gabungan, metode landasan, dan metode edisi naskah tunggal.²³

a. Metode Edisi Naskah Tunggal

Naskah AJ merupakan salah satu naskah tunggal (*codex unicus*), sehingga perbandingan tidak mungkin dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode edisi naskah tunggal. Metode edisi naskah tunggal dilakukan dengan dua cara yaitu edisi diplomatik dan edisi standar.²⁴

Dalam penelitian terhadap Naskah AJ peneliti menggunakan edisi standar. Yaitu menerbitkan naskah dengan cara membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan menyesuaikan ejaan dengan sistem ejaan yang berlaku, pada edisi ini diadakan proses editing seperti pengeditan kata,

²³ Dwi Sulistorini, *Filologi....*, hlm. 76.

²⁴ Dwi Sulistorini, *Filologi....*, hlm. 78.

penulisan kata, kalimat dan pemberian komentar terhadap kesalahan teks.²⁵

3. Suntingan Naskah AJ

Setelah melakukan semua tahapan yang tersebut di atas, maka selanjutnya peneliti melanjutkan proses suntingan teks atau dengan kata lain menyiapkan edisi teks yang dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

4. Transliterasi/Transkripsi Naskah AJ

Pada tahap ini, peneliti menggantikan atau mengalihkan huruf dari huruf Arab-Melayu ke huruf latin. Di samping itu, peneliti juga akan menyertakan tanda baca seperti titik, koma, huruf besar dan kecil. Sekurang-kurangnya peneliti akan menyajikan transliterasi atau transkripsi selengkap dan sebaik mungkin, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat umum.

5. Telaah Ide Sentral

Penelitian terhadap Naskah AJ tidak hanya menyunting naskah saja, tetapi peneliti juga mengangkat ide sentral atau isi kandungan Naskah AJ. Sehingga isi yang terkandung dalam Naskah AJ dapat sebagai salah satu bahan penelitian ilmu lain yang relevan.

²⁵Dwi Sulistorini, *Filologi*...., hlm. 78.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun secara berurutan yang terdiri atas lima bab. bab satu adalah pendahuluan. pada bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup pembahasan, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua ialah membahas pernaskahan Naskah AJ yang meliputi biografi pengarang Naskah AJ dan deskripsi naskah (keadaan naskah, teks dan sejarah teks) dan struktur narasi teks.

Bab tiga adalah menyajikan suntingan teks (yang meliputi dasar-dasar penyuntingan dan hasil suntingan teks).

Bab empat merupakan bentuk telaah ide sentral naskah AJ yang meliputi ide yang terdapat dalam naskah dan ajaran-ajaran yang terkandung dalam naskah.

Bab lima adalah penutup yang merupakan akhir dari penelitian ini, di mana meliputi kesimpulan dari kajian filologi naskah AJ dan saran bagi pembaca.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB II

DESKRIPSI NASKAH *AHKĀM AL-JARAH*

Naskah *Ahkām al-Jarah* merupakan salah satu naskah atau kitab fiqh yang dikarang oleh Muhammad Bin Syaikh Abdullah Ba'id pada tahun 1236 H. Naskah ini ialah salah satu koleksi Museum Aceh yang terdapat dalam kumpulan teks. Dalam kumpulan teks tersebut juga terdapat dua judul lainnya, yaitu Kitab *Mandhumah*²⁶ yang berisi syair-syair dalam Bahasa Arab dan *Kitab Qasidah* yang berisi pujian-pujian kepada Nabi Sulaiman a.s. Adapun Teks AJ ini berisikan tentang hukum luka dan hukum pembunuhan (*jarah*) dengan penjelasan dari berbagai aspek.

A. Biografi Muhammad bin Syaikh Abdullah Ba'id

Muhammad bin Syaikh Abdullah Ba'id adalah salah seorang ulama pada awal Abad ke-19. Ia hidup pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Jauhar al-Alam Syah (1795-1823). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Teks *Ahkām al-Jarah* yang menyebutkan tahun penulisan pada 1236H/1821M di kolofon.

Muhammad bin Syaikh Abdullah Ba'id merupakan seorang ulama yang sangat berpengaruh pada masanya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sejauh penelusuran peneliti, kebanyakan ulama Aceh dari abad 19 menulis tentang tasawuf seperti Abdussamad bin Faqih Husein, Syaikh Muhammad Khatib Langgien, Syaikh Abbas al-Asyi atau Tgk Chik Kuta Karang. Namun Muhammad

²⁶ Mandhumah berarti puisi atau syair-syair

bin Syaikh Abdullah Ba'id mengarang Kitab *Ahkām al-Jarah* yang merupakan salah satu kitab fiqh yang berisikan hukum *jarah*.

Ahkām al-Jarah merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Syaikh Abdullah Ba'id pada tahun 1236 H. Penulisan kitab ini atas permintaan Sri Muda Perkasa Panglima Polim.²⁷

Penulisan naskah ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi di Kerajaan Aceh pada abad ke-18 (1720-1824). Konflik ini merupakan perang saudara, dimana Pocut Muhammad ingin memerangi Sultan Djamaluddin alam.

Pada masa ini kerajaan Darussalam memiliki dua raja, yaitu Sultan Alauddin Jauhar Alam Syah dan Sultan Djamalul alam. Tujuan Pocut Muhammad memerangi ialah karena sudah tidak sanggup melihat tumpuk kekuasaan yang dipegang oleh dua raja, baginya tidak mungkin satu perahu dua nahkoda.²⁸

Kondisi yang terjadi pada perang saudara ini ialah mereka saling mempertahankan hak masing-masing dan konflik ini juga tidak dapat dihindari. Banyak dampak yang disebabkan oleh suatu perang, baik fisik maupun psikologis. Secara fisik bias dilihat dari hancur lebur bangunan dan alam sekitar, selain itu juga dapat menyebabkan kematian, cacat seumur hidup.

Oleh kerena itu, penulis menyimpulkan bahwa latar belakang penulisan naskah ini ialah karena adanya konflik pada tahun 1720-1824, untuk menjelaskan bagaimana hukum dan sanksi terhadap pembunuhan dan perlukaan.

²⁷Panglima Polim adalah panglima sago XXII mukim, Teringgi dari tiga panglima sago. Dia berwenang memimpin perundingan untuk menetapkan pengangkatan Sultan. (Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid dua*, Medan: Harian Waspada, 2007. Hlm. 4)

²⁸Khairaton Munawarah, *Hikayat Pocut Muhammad: Konflik kepemimpinan di Kerajaan Aceh Darussalam (1720-1824)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), Hlm 34-40

Syaikh Abdullah Ba'id²⁹ yang merupakan ayah dari pengarang kitab *Aḥkām al-Jarah* adalah seseorang yang pernah menerima waqaf almarhum Sultan Qalaun³⁰. Hal ini terdapat dalam akta waqaf yang dikeluarkan di Mahkamah Makkah pada 15 Jumadil Awal 1295H (17 Mei 1878M). Bagian dari waqaf tersebut ialah hak tinggal dan penggunaan komplek tiga rumah bagi Syaikh Abdullah Ba'id. Setelah ia meninggal dunia, hak pemanfaatan dari komplek tiga rumah tersebut beralih kepada anak-anaknya.

Syaikh Abdullah Bai'id memiliki lima orang anak, yaitu :

1. Ahmad bin Abdullah Ba'id Al-Asyiy
2. Muhammad bin Abdullah Ba'id Al-Asyiy
3. Abdus Salam bin Abdullah Ba'id Al-Asyiy
4. Asiyah binti Abdullah Ba'id Al-Asyiy
5. Aisyah binti Abdullah Ba'id Al-Asyiy³¹

Muhammad bin Syaikh Abdullah Ba'id merupakan anak kedua. Belum ada data yang cukup mengenai biografi dari Muhammad bin Abdullah Ba'id Al-Asyiy. dari beberapa sumber yang ada, dapat dibuktikan bahwa ia adalah orang yang berpengaruh pada masanya.

B. Deskripsi dan Kondisi Naskah *Aḥkām al-Jarah*

Aḥkām al-Jarah adalah naskah koleksi Museum Aceh dengan nomor inventaris 07.737 yang tempat asalnya adalah dari Effendi Idris JL.T Umar-Banda Aceh. Teks ini terdapat dalam kumpulan teks (naskah).

²⁹ Dalam akta waqaf disebutkan dengan Syaikh Abdullah Al-Asyi

³⁰ Sultan ketujuh Bahri Mamluk yang memerintah Mesir pada 1279-1290

³¹ Waqaf Sultan Qalaun-Syaikh Abdullah Ba'id al-Asyi, *Salinan Manuskrip Koleksi Pedir Museum*

Dalam penelitian filologis, setelah naskah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian ditentukan, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah mencari naskah yang sama di berbagai instansi yang berkaitan dengan pernaskahan. Selain di instansi-instansi tertentu, peneliti juga bisa melakukan pelacakan terhadap naskah-naskah yang mungkin masih tersimpan pada masyarakat.

Setelah melakukan pencarian naskah atau teks yang sama, peneliti belum menemukan naskah atau teks salinan dari naskah *Aḥkām al-Jarah*. Oleh karena itu, sampai saat ini Naskah AJ masih merupakan *codex unicus*, yaitu naskah tunggal. Apabila suatu naskah tidak memiliki salinan dalam artian tunggal, maka perbandingan tidak mungkin dilakukan.

Naskah AJ diidentifikasi dalam katalog Naskah Koleksi Museum Aceh jilid 4, Naskah dengan no. Inventaris 07.737 ini terdapat dalam kumpulan teks, dengan jumlah halaman sebanyak 54 halaman dan tiap-tiap halamannya terdapat 24 baris.

Dalam kumpulan naskah ini terdapat tiga judul, yaitu kitab *mandhumah* yang berisi syair-syair dalam bahasa Arab, kitab hukum (*Aḥkām al-Jarah*) karangan Syekh Abdullah Ba'id tahun 1236 H dan terakhir adalah kitab qasidah yang berisi puji-pujian kepada nabi Sulaiman A.S.

Judul *Aḥkām al-Jarah* terdapat dalam badan naskah pada halaman ke-28 pada baris ke-3. Naskah ini tidak memiliki kulit pelindung depan belakang, hanya saja kulit paling belakang sedikit lebih keras dari lembaran lainnya, namun masih terdapat teks dan pada lembaran awal kumpulan teks ini rusak (sobek), kerusakan

ini disebabkan oleh keasaman yang terdapat pada tinta teks dan pada beberapa halaman terdapat lubang, namun tidak mengganggu kesinambungan teks.

Naskah ini merupakan naskah tulis tangan yang ditulis dengan bahasa Arab-Melayu beraksara Jawi, dengan bentuk teks prosa dan puisi, dan jenis khat yang digunakan adalah khat *Naskhi*. Tinta yang digunakan dalam naskah ini bewarna hitam rubrikasi merah. Tinta hitam untuk penulisan aksara Jawi sedangkan tinta merah untuk penulisan aksara Arab.

Kertas yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah kertas Eropa dan memiliki cap air atau *watermark*.³² Bentuk cap airnya adalah bulan sabit bersusun tiga yang diproduksi di Venice pada tahun 1710.

Naskah ini memiliki tiga Kuras Tradisional³³, pada kuras pertama terdapat 7 lembaran naskah, kuras kedua terdapat 12 lembaran naskah dan kuras ketiga terdapat 8 lembaran naskah. Naskah AJ terdapat pada kuras kedua.

Penjilidan naskah hanya menggunakan benang putih yang diikat pada tiap kuras. Ukuran naskah adalah 22 x 16,5 cm dan ukuran teks tiap halamannya adalah 16,5 x 10,5/16,5 x 10 cm. Pada bagian kiri bawah setiap lembaran terdapat alihan kata (*catchword*), yaitu kata awal dari baris pertama halaman selanjutnya yang berfungsi sebagai penanda urutan halaman. Naskah ini memiliki kolofon dan tidak memiliki *iluminasi*³⁴, *ilustrasi*³⁵ dan *scholia*³⁶. Kondisi naskah secara umum bisa dikatakan bagus dan utuh.

³² Cap air atau semacam gambar yang terdapat dalam lembaran naskah. cap air ini dapat dilihat dengan cara menerawang lembaran naskah.

³³ Kuras adalah susunan kertas yang dilipat; *cahier*; *gatherings*; *katern*; *lage*; (*kurassah*). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Filologi*, (Jakarta:Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, 2018), hlm 59

³⁴ Hiasan bingkai yang biasanya terdapat pada lembaran awal dan akhir.

Secara umum, tidak diketahui secara pasti kapan dan siapa pengarang dari kitab-kitab yang terdapat pada naskah kumpulan teks ini, hanya Naskah AJ saja yang teridentifikasi pengarang dan tahunnya. Naskah AJ ditulis oleh Muhammad bin Syekh Abdullah Ba'id pada tahun 1236H.

Dalam teks Naskah AJ, pengarang tidak menyebutkan dan memberikan informasi mengenai dirinya, baik pada bagian muqaddimah, maupun isi. Pengarang hanya menyebutkan nama, alasan penulisan dan tahunnya saja pada bagian muqaddimah.

C. Sejarah Teks

Kebudayaan Yunani lama merupakan salah satu dasar pemikiran yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat barat pada umumnya. Pengaruhnya dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan dengan unsur-unsur yang berakar pada kebudayaan Yunani lama, aspek-aspeknya tersimpan dalam naskah-naskah lama milik bangsa tersebut, cabang ilmu yang dapat membuka aspek-aspek tersebut adalah filologi.³⁷

³⁵ Gambar atau sketsa yang dilukis oleh penyalin naskah untuk memperjelas isi.

³⁶ Tambahan, ada yang bersifat penilaian dan ada yang bersifat penjelasan yang biasa terdapat di pias teks naskah

³⁷ Secara bahasa filologi berasal dari bahasa Yunani "*Philos*" yang berarti "cinta" dan "*Logos*" yang berarti "kata". Pada kata filologi kedua kata itu membentuk arti "cinta kata" atau "senang bertutur". Kemudian berkembang menjadi "senang belajar" atau "senang kebudayaan". (Nabilah Lubis, *naskah, teks dan Metode Penelitian Budaya*, (Jakarta; Yayasan Media Alo Indonesia, 2001) hlm.17). sedangkan menurut istilah filologi merupakan ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa dan kekhususannya atau ilmu yang menyelidiki tentang kebudayaan berdasarkan bahasa dan sastra. Selain itu filologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai teks sastra, baik tertulis maupun lisan (Istiqamatunnisak, *Pengaruh Bahasa Melayu Terhadap Kesusasteraan Aceh (Kajian Naskah Akhbarul Karim*. (Banda Aceh : Fakultas Adab, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry), hlm. 10.

Ilmu filologi tumbuh dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani, yaitu di kota Iskandariyah yang terletak di Mesir, Afrika Utara. Awal kegiatan filologi di kota Iskandariyah dilakukan oleh bangsa Yunani pada abad ke-3 SM. Mereka berhasil membaca naskah Yunani lama, yang kira-kira mulai ditulis pada abad ke-8 SM. Dari kota ini filologi berkembang dan meluas di Eropa Daratan dan seterusnya kebagian Dunia lain, salah satunya yaitu Nusantara, yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Nusantara adalah salah satu kawasan Asia yang sejak kurun waktu yang cukup lama memiliki peradaban yang tinggi dan mewariskan kebudayaannya kepada keturunannya melalui berbagai media. Salah satunya yaitu media tulisan yang berupa naskah-naskah.³⁸

Naskah berasal dari bahasa Arab yaitu “*Nuskah*”, dalam bahasa Aceh disebut “*neuseukhah, neuseukah, naseukhah, naseuk(h)ah*” artinya karangan bertulisan tangan.³⁹ Sedangkan dalam bahasa-bahasa lain istilah naskah atau *manuskrip* (bahasa Inggris *manuscript*) sama dengan kata-kata *handschrift* (bahasa Belanda), *Handschrift* (bahasa Jerman), dan *manuscript* (bahasa Prancis). Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut dengan “*Naskah*”, yang berarti tulisan tangan abad lampau atau karangan surat yang ditulis dengan tangan atau karangan seseorang sebagai karya asli.⁴⁰

³⁸ Siti Baroroh Baried, dkk., *Pengantar Teori Filologi*, (Yogyakarta: Badan penelitian dan Publikasi Fakultas, Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 32-45

³⁹ M.Adnan Hanafiah, dkk., *Naskah Aceh Bahasa Dan Sastra*, (Daerah Istimewa Aceh: museum Negeri Daerah Istimewa Aceh, 1993) hal. 1.

⁴⁰ Ahmad Stauqi dalam Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar., *Metode Penelitian Naskah Arab-Teori dan aplikasi*, (Medan: Perdana Publishing, 2015). Hlm. 5

Sebelum bangsa Portugis berhasil merebut kota dagang Malaka tahun 1511 M, di Nusantara telah berabad-abad lamanya naskah-naskah ditulis dalam bahasa Arab-Melayu/Jawi. Sastra Aceh bukan hanya sastra yang diungkapkan dalam tulisan Aceh saja, tetapi juga di ungkapkan dalam bahasa Arab-Melayu (Masyarakat Aceh menyebut dengan sebutan “bahasa Jawoe”).

Dalam kerajaan Aceh Darussalam sudah menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Aceh dan bahasa Melayu, demikian pula dalam kerajaan Islam Samudera Pasai bahasa Melayu sangat populer ketika itu, oleh karena itu sastra bukan hanya yang diungkapkan dalam bahasa Aceh saja.

Perkembangan bahasa Melayu di Aceh bermula dari bahasa Melayu-Pasai (Jawi-Pasai/Jawoe) ke bahasa Melayu-Aceh Darussalam sedangkan pengenalan dengan bahasa dan huruf Arab sejak Islam masuk ke Aceh, yaitu sekitar abad ke-7 M. Oleh karena itu, karya sastra Aceh ada yang berbahasa Aceh dan berbahasa Melayu, sedangkan bahasa Arab terutama kosa katanya ikut mempengaruhi sastra Aceh.

Huruf Arab telah memiliki peranan yang cukup banyak terhadap perkembangan sastra Aceh. Hikayat-hikayat dan naskah-naskah yang merupakan salah satu bentuk sastra banyak ditulis dengan huruf Arab-Melayu⁴¹, seperti Hikayat Prang Sabi karya Teungku Pante Kulu dan naskah *Aḥkām al-Jarah* karya Muhammad Bin Syaikh Abdullah Ba'id.

Aḥkām al-Jarah merupakan naskah tulisan tangan yang ditulis pada tahun 1236H/1821M, dengan kata lain naskah ini ditulis pada abad ke-19 M oleh

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Propinsi Daerah Istimewa Aceh, *Naskah Aceh Bahasa dan Sastra*, (Aceh: Museum Negeri Propinsi Aceh Daerah Istimewa Aceh, 1993), hlm. 1-37

Muhammad Bin Syaikh Abdullah Ba'id yang merupakan seorang ulama yang hidup pada masa pemerinthan Sultan Alauddin Jauhar al-Alam Syah (1795-1823). Ia menulis kitab ini atas permintaan panglima Sago mukim XXII.⁴²

Bahasa Melayu dalam kerajaan Aceh Darussalam berkedudukan sebagai bahasa resmi kerajaan, segala peraturan peraturan serta perundang-undangan yang dikenal dengan "*Adat Poteu Meureuhom*" ditulis dalam bahasa Melayu, demikian pula dengan pelajaran agama dan dan ilmu pengetahuan ditulis dalam bahasa melayu, seperti naskah *Aḥkām al-Jarah*. Oleh karena itu hampir semua karya sastra yang dikarang oleh para ulama dan pujangga Aceh di kala itu dikarang dalam bahasa Melayu dan telah menjadi bacaan umum diseluruh pelosok Nusantara, khususnya daerah Aceh.

D. Struktur Narasi teks


Sruktur narasi teks adalah struktur penyajian teks, seperti alur atau plot yang terdapat dalam cerita fiksi. Naskah AJ merupakan karya sastra ulama Aceh abad 19 yang mengacu kepada ajaran Islam berupa hukum *jarah*. Teks AJ ditulis dan bentuk prosa. Penulis akan menguraikan sruktur narasi teks dalam Naskah AJ.

1. Awal Teks
 - a. Basmalah
 - b. Alasan penulisan
2. Isi Teks

⁴² Panglima Sagi Mukim XXII merupakan panglima Sago Tertinggi dari tiga mukim. Ia berwenang memimpin perundingan untuk menetapkan pengangkatan Sultan.

- a. Penjelasan dasar hukum luka dan pembunuhan berdasarkan Mazhab Ahlul Sunnah Waljamaah
 - b. Hukum pembunuhan dalam Tafsir Ibnu Abbas
 - c. Pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja
 - d. Pembagian jenis pembunuhan
 - e. Denda dan sanksi bagi pembunuh
 - f. Anggota-anggota yang diambil *qisās*
 - g. Denda berdasarkan jenis luka/pembunuhan
3. Akhir Teks
- a. Khatimah
 - b. Hamdalah

Berdasarkan uraiain di atas dapat disimpulkan bahwa sruktur narasi teks AJ mengalir, berurutan dan sistematik, yang dimulai dari pendahuluan, isi dan penutup.



BAB III

SUNTINGAN DAN ALIH AKSARA NASKAH AKHKĀM AL-JARAH

A. Pengantar Suntingan

Suntingan teks merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada teks agar menghasilkan teks naskah yang bersih dan sesuai menurut kaidah penulisan masa sekarang tanpa mengurangi makna dan maksud dari teks itu sendiri. Yang termasuk dalam kesalahan-kesalahan tersebut adalah hilangnya beberapa huruf, beberapa baris atau bait terlampaui atau sebaliknya ditulis dua kali. Selain itu juga menyusun kembali tulisannya dengan memberikan tanda baca, paragraf dan membagi dalam beberapa sub judul.⁴³

1. Transkripsi dan Transliterasi

Dalam kajian filologi, transkripsi dan transliterasi dilakukan secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui isi kandungan dalam naskah. Transkripsi merupakan mengubah teks dari satu ejaan ke ejaan yang lain atau penyalinan huruf tanpa mengubah bahasa yang digunakan dalam naskah. Sedangkan transliterasi merupakan pergantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa transkripsi merupakan salinan atau turunan tanpa menggantikan tulisan dan

⁴³ Hepni Agustria, *Suntingan Teks Naskah Kifayatul Muhtajin karangan Syeikh Abdurrauf As-Sinkily*, (Banda Aceh-Darussalam: Fakultas Adab, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2010), hlm.13

huruf yang digunakan tetap sama. Transliterasi salinan huruf dengan mengubah bahasa yang digunakan dalam naskah.⁴⁴

Sebagian besar dari sastra lama yang ada di Indonesia ditulis dengan huruf Arab (Arab-Melayu atau Pegon) atau huruf daerah. Untuk menyunting teks yang ditulis dengan huruf Arab atau daerah, maka perlu terlebih dahulu teks tersebut ditransliterasikan ke huruf latin.⁴⁵

Generasi muda saat ini merasa kesulitan dalam membaca naskah yang menggunakan aksara Arab-Jawi maupun aksara daerah. Oleh karena itu, agar memudahkan dalam memahami isi yang terkandung dalam naskah perlu dilakukan transkripsi dan transliterasi. Ketika mentransliterasi teks naskah perlu diikuti dengan pedoman penulisan yang berhubungan pada penulisan kaidah aksara yang digunakan seperti ejaan, dan tanda baca. Selain itu, apabila mengkaji naskah dengan menggunakan transliterasi perlu memperhatikan pedoman transliterasi.⁴⁶

2. Ejaan

Ejaan kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

⁴⁴ Dwi Sulistyorini, *Filologi Teori Dan Penerapannya*, (Malang: Madani, 2015), hlm. 40.

⁴⁵ Edward Djamaris, *Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: CV Manaseo). Hlm.19

⁴⁶ Dwi Sulistyorini, *Filologi*.... hal.40

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	`el
م	Mīm	M	`em
ن	Nūn	N	`en
و	Wāwū	W	W
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamza	‘	Apostrof

ي	yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

b. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

c. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *tatau h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

d. Vokal Pendek

----- [◌] -----	<i>Fathah</i>		A
فعل		Ditulis	fa'ala
----- _◌ -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
----- [◌] -----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

e. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah

2	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	تنسى	Ditulis	Tansā
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فوض	Ditulis	Furūd

f. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

g. Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

h. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf
- Qomariyyah*
- ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf
- Syamsiyyah*
- ditulis dengan menggunakan huruf
- Syamsiyyah*
- yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf
- l*
- (el) nya.

ء السما	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

- i. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat. Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

B. Suntingan Teks Naskah AJ

Setelah memahami teori dari transkripsi dan transliterasi teks, tahapan selanjutnya adalah penyuntingan terhadap teks Naskah AJ. Suntingan merupakan suatu proses atau cara, pembuatan atau pekerjaan, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat atau yang biasa dikenal dengan pengeditan).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Naskah AJ merupakan naskah tunggal (*codex unicus*), sehingga perbandingan tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Edisi Naskah Tunggal. Metode ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode standard dan metode diplomatik. Dalam penelitian Naskah AJ peneliti memakai metode standard (kritis).

Metode standard adalah metode yang biasa digunakan dalam penyuntingan teks naskah tunggal. Metode ini banyak membantu pembaca dalam mengatasi berbagai kesulitan yang bersifat tekstual atau berkenaan dengan interpretasi, sehingga terbebas dari kesulitan memahami isi. Sedangkan kritis berarti bahwa penyunting mengidentifikasi sendiri bagian dalam teks yang mungkin terdapat masalah dan menawarkan jalan keluar.⁴⁷

⁴⁷.S.O Robson, *Prinsip-Prinsip Filologi* Indonesia, hal. 25

Dalam penyuntingan teks AJ, peneliti akan melakukan perbaikan, pengurangan, penambahan dan pergantian kata selama perubahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti tidak membiarkan teks apa adanya. Selain itu peneliti juga melakukan proses editing seperti pengeditan kata, penulisan kata, kalimat dan pemberian komentar terhadap kesalahan teks.⁴⁹

a. Pedoman penyuntingan

Dalam penyuntingan teks AJ, peneliti menggunakan pedoman penyuntingan yang terdapat dalam apparatus kritik untuk menandakan hal-hal tertentu dalam suntingan. Hal ini dilakukan guna mempermudah dan memahami kesalahan dan pembenaran teks. Pedoman tersebut sebagai berikut.

1. \ ... \ = menandakan tulisan yang ditulis di atas baris dalam naskah
2. \ = menandakan akhir tiap baris dalam teks
3. /.../ = penghilangan, pengurangan atau bacaan yang dihilangkan
4. [o] = penomoran halaman pada teks
5. [...] = penambahan dari penyunting
6. <...> = menandakan tulisan yang ditulis pada pias halaman
7. (...) = untuk menandai teks hadits Nabi
8. {...} = untuk menandai ayat-ayat Al-Qur'an⁵⁰

b. Suntingan Teks *Aḥkām al-Jarah*

[1] *Bismillahirrahmanirrahim*\

⁴⁸ Oman Fathurrahman, *Filologi Indonesia Teori dan Metode*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 78.

⁴⁹ Dwi Sulistorini, *Filologi Teori dan Penerapannya*, (Malang: Madani), hlm. 78.

⁵⁰ Istiqamatunnisak, *Hikayat Ahbarul Karim Karya Teungku Syekh Seumatang-Kajian Filologi dan Stilistika*, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya-Ilmu Sastra UNiversitas Gajah Mada, 2015), hlm. 65.

Wabihi nasta'in al-ḥamdulillāhi al-lazī man 'alainā bil Islām wa syar'a al-Aḥkām\ wa faraqa baina al-Halāl wa al-Harāmi. Segala puji bagi Allah yang adalah ia atas kami\ dengan karunia Islam, dan menitahkan segala hukum yang benar. Dipernyatakan¹ bagi kami\ perbedaan antara halal dan haram. Asyhadu an lā ilāha illā Allah zu al-jalāli\ wa al-Ikrāmi <wa asyhadu anna sayyidinā Muhammad 'abduhu warasūluh ilā al-Anāmi>. Naik saksi aku bahwasanya tiada tuhan hanya Allah yang empunya ketinggian dan kemuliaan,\ dan naik saksi aku bahwa penghulu kami yaitu Muhammad hamba-Nya dan pesuruh-Nya kepada segala makhluk. Sallā Allahu wasallama wa 'alihi wa'alā ālihi wa ashābihi al-burdatu al-kirāmi.

Ammā Bā'du, fayaqūlu\ al-Faqīru al-ḥaqqīru ila Allāhi majīd Muḥammad bin Syaikh 'Abdullah Bā'id [fa]lamā kāna sanatu\ alfu miatāni wa sittah wa ṣulaṣīna amaranī man lā astathī'u muḥālafatu amruhu. Maka dikatakan\ faqir yang hina kepada Allah [Ta'ala²] yang mulia yaitu Muhammad Ibn Syaikh Abdullah Ba'id, maka tatkala\ tahun seribu dua ratus tiga puluh enam pada hijrah nabi SAW³ setelah menyuruh akan hamba oleh man yang tiada kuasa hamba menyalahi akan suruhnya.

Iz huwa al-Qāiman 'amila lū'a asy-syar'a\ manfaza ahkāmu Allāhi fī kulli sabāha wa masāraju Allāh fī al-'alāmi Sri Muda Perkasa.\ Dari⁴ karna ia yang berdiri dan menanggung ilmu syara' nabi Allah dan ialah yang meloloskan\ segala hukum Allah pada tiap-tiap pagi dan petang yaitu sirājullah fī 'alāmi Sri Muda Perkasa.

faamta šal'su al-amri al-'azīzi tā'ati li amrullāhi Ta'āla fī qauluhu {wa aḥī'ū Allāha wa ar-rasūla wa ūlil amri mingkum⁵}. Maka hamba mengikut suruh yang mulia karena hamba ikut akan suruh Allah \ta'ala⁶ dalam firman Allah qauluhu {wa aḥī'ū Allāha wa ar-rasūla wa ūlil amri mingkum⁷} ma'a\ qasari as-sā'idu wa ṭawalla al-fahmi al-mutabā'ida, serta pendek tangan hamba dan\ panjang cita-cita paham hamba⁸ yang bercerai-berai berjauh-jauh 'asa Allahu [2] an yaj'alahu khāliṣan liwajhihil al-Karīm. Mudah-mudahan Allah \Ta'ala⁹ menjadikan kuras ini\ khalas karna wajhillah yang mulia.

Wa al-Lazī amaranī biha an ajma' lahu syai'ān min\ aḥkāmi al-jarāḥ ma'a asy-Syahīlu wa a-Ardhāha. Dan yang menyuruh ia kan aku kerjakan\ bahwa hamba himpulkan akan suatu daripada hukum luka dan bunuh, serta dipermudahkan\ dan dipernyatakan pertanbih 'alā muqaddimah wa faṣlu wa khātimah. Maka hambapun haturkan\ dia atas suatu muqaddimah dan berapa fasal dan suatu khātimah almuqaddasah.

Ketahui\ hai thalibu, bahwa bunuh seorang Islam itu dosa yang amat besar padanya melainkan kafir\ *Na'ūzubillahi minha*. Dari karena telah ditanyai sahabat akannya¹⁰ Rasulullah, ya Rasulullah\ apa dosa yang amat besar [?] maka sabda Rasulullah SAW¹¹ (*an taj'alallāhu nadā wahuwa khalaquka*)\ artinya dosa yang amat itu bahwa engkau meperjadikan sekutu bagi Allah SWT¹² dan padahal\ Allah Subhanahu Wata'ala ialah yang menjadikan dikau.

Maka bertanya pula sahabat kemudian dari pada\ kepada apa dosa yang besar[?] maka sabdanya (*inna taqalta waladka mukhāffah an yudh'imu\ ma'aka*) artinya bahwa engkau bunuh anakmu karena engkau takut ia memakan hartamu.

Syahdan\ maka nyatalah daripada sabda Rasulullah bahwa yang besar¹³ kemudian daripada dosa kafir\ itu yaitu bunuh anaknya, dan adalah membunuh orang lain *aula*⁵¹ lagi besar dari pada membunuh\ anak, dikarenakan anak tiada wajib diambil *qiṣāṣ*⁵² dari pada bapak¹⁴nya jikalau ia membunuh akan dia.\ Tetapi adalah *qātil*⁵³ itu tiada ia keluar dari¹⁵ pada hukum Islam dan adalah ia di bawah\ *masyiah*⁵⁴ Allah ta'ala dan nyatalah dari pada segala dalil firman Allah dan sabda Nabi SAW bahwa *qātil*\ itu apabila ia taubat dan memberi *kifārat* yaitu memerdekakan¹⁶ seorang sahaya yang mukmin,\ serta ia beri diyat kepada waris[nya] *si maqtul*⁵⁵ dan serta tiada enggan ia dari pada\ *qiṣāṣ*, bahwasanya ia lepas dari pada bahaya bunuh itu di akhirat, inilah\ mazhab ahlu sunnah wal jamaah.

Syahdan, adalah tersebut dalam tafsir\ Ibnu 'Abbas bahwa orang membunuh seorang Islam dengan aniaya bahwa ia kafir kekal dalam neraka, karena tersebut dalam al-Quran {*wa may yaqtul mu'minām muta'ammidān fa jazā'uhu* [3] *jahannamu khālidan fīhā*}¹⁷ artinya barangsiapa membunuh ia akan mukmin pada hal\ ia menyehaja bunuh dia

⁵¹ Yang lebih baik (afdhal)

⁵² Secara bahasa berarti balasan kesalahan, sedangkan secara istilah berarti pembalasan memberi hukuman yang setimpal

⁵³ pembunuh

⁵⁴ kehendak

⁵⁵ Orang yang terbunuh

dengan zalim, makasanya balas *qatil* itu neraka jahannam pada hal ia kekal dalamnya.

Maka kata '*akumah* yaitu murid Ibnu Abbas, adalah ia murid Ibnu Abbas dengan katanya yang demikian itu *si qātil* yang beriktikad pekerjaannya itu harus atau sahajanya, kekal yakni lama ia dalam neraka dan makna katanya adalah ia kafir yakni kafir nikmat.

Dan adapun Muktazilah, maka dikiasikan mereka itu dengan *si qatil* itu barang siapa mengerjakan dosa besar, maka kata mereka itu maka barang siapa mengerjakan dosa maka jadi ia kekal dalam neraka, dan paham mereka itu perkataan Ibnu Abbas Radhiallahu 'anhuma seperti dahirnya. Dan ahli sunnah iktikad bahwa barang siapa berbuat dosa besar maka jadi kekal dalam neraka.

*Tanbih*⁵⁶, adalah perkataan penghulu kita Ibnu Abbas ialah yang benar, tetapi adalah maknanya *mutajjidān*⁵⁷ yakni menyehaja *si qātil* itu akan mengerjakan bunuh dan adalah beda antara sahaja dan antara sahaja berbuat bunuh, karena orang yang sahaja berbuat bunuh adalah seperti ikhtiar kepadanya dan tiada terdendam akalinya tetapi adalah ia seperti *istihza*⁵⁸ dengan agama dan tiada ia takut akan azab Allah dan ia menanggung dosa serta ia tertawa dan orang yang menyehaja bunuh adalah ia sudah hilang akalinya sedikit dan '*ālib*⁵⁹ atas syaitan dan nafsu

⁵⁶ peringatan

⁵⁷ Orang yang sengaja membunuh

⁵⁸ Pelecehan dan penghinaan atau dapat juga diartikan memperolok-olok agama atau hal yang diajarkan agama dengan tujuan menghina

⁵⁹ kebiasaan

amarah, hingga jadi ia lupa ia sebab amarahnya atau karena jahil⁶⁰ akan sangat dosa bunuh. Maka dinamai ia menyehaja bunuh, dan yang dahulu itu\ dinamai akan dia menyehajakan bunuh. Dan menyehajakan perbuatkan bunuh dan ia\ kafir atas tiap-tiap mazhab. Dan demikian lagi pula tiap-tiap dosa yang besar tiada\ hilaf *wallāhu a'lam*.

Bab. ketahui oleh bahwa bunuh itu terbahagi atas\ tiga bahagi yaitu *al-'amd*⁶¹ dan *syibh al-'Amd*⁶² dan *khatā*⁶³.

Maka yang *'amd*\ disehaja dengan alat yang patut mati orang terbunuh dengan alat itu\ seperti pedang atau *sikkin*⁶⁴ atau batu yang besar atau kecil. Tetapi yang terbunuh itu\ [4] kanak atau orang sakit.

Jika tiada di sehaja dengan pukulnya itu akan mati\ sekalipun dan adapun *syibh al-'Amd* maka yaitu dipukul akan orang terbunuh itu\ dengan suatu yang tiada patut pada *'ālib* bahwa mati orang itu dengan alat seperti tongkat\ atau batu kecil.

Dan adapun *khatā*' itu yaitu bahwa menyehaja seorang melontar¹⁸\ akan suatu perburuan atau pohon kayu atau sebagainya. Dan demikian lagi, lontar¹⁹ kanak\ yang belum baligh atau orang kecil, tetapi jika ada kanak itu *mumayyiz*⁶⁵ maka wajib pada bunuhnya\ *diyat*⁶⁶ *al'amd* jua apabila ia sehaja bunuh akan orang lain atau berluka akan orang lain.\

⁶⁰ Bodoh, terutama tentang agama

⁶¹ Pembunuhan sengaja

⁶² Pembunuhan serupa sengaja

⁶³ Pembunuhan tidak sengaja

⁶⁴ pisau

⁶⁵ Anak yang sudah mencapai umur dimana sudah bias membedakan yang mana yang baik dan salah

⁶⁶ Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya

Adapun luka itu maka terbahagi dua bahagi sahaja yaitu 'Amd dan *khatā*'. Seperti yang lagi akan datang tersebut itu. Sebagian²⁰ lagi adalah 'Amd yang tersebut itu jatuh dengan dua perkara. Pertama *mubāsyarah*⁶⁷ yaitu perbuatan dengan anggota dipukulnya atau dipuntungnya atau dicekiknya. Kedua sebab seperti ditubanya dengan racun atau bencananya dengan sihir, dan ikrar ia bahwa bahwa ia bunuhnya dengan sihir itu atau naik saksi *zūr*⁶⁸ dusta, bahwa ia ada membunuh orang. Maka diambil *qiṣāṣ* oleh hakim dari padanya.

Setelah itu maka nyatalah bahwa saksi itu dusta, maka wajiblah dibunuh segala saksi itu. Jikalau *zūr* saksi itu seratus orang atau lebih sekalipun. Demikian lagi saksi *zūr* yang katanya bahwa ia orang berbuat zina, apabila tiada dibunuh oleh hakim akan orang yang ditugas itu karena nyatalah segala saksi itu dusta atau kurang dari pada empat orang, Maka wajiblah diambil *ḥad* daripada mereka itu yaitu dipukul dengan tongkat kecil, seorang daripada mereka itu delapan puluh kali dan apabila sudah dibunuh akan orang yang ditugas setelah itu nyatalah segala saksi itu dusta, maka lazimlah dibunuh akan segala saksi *zūr* itu. Dan seperti yang demikian itu apabila dibunuh orang dengan diperdahaganya atau diperlaparnya.

Fasal adalah lazim pada bunuh 'Amd itu *qiṣāṣ* yang²¹ dibunuh orang yang *qātil* seperti pekerjaanya jua. Jika ia memukul maka dipukul atau menikam maka ditikam atau diperdahaga maka diperhagakannya. [5]

⁶⁷ Memperlakukan dengan cara memukul, memotong atau mencekik

⁶⁸ Saksi dusta

Melainkan jika ridha oleh waris *si maqtūl*⁶⁹ itu diambil diyat, maka lazim *zūr* diberi diyat. Tetapi jika ada bagi *si maqtūl* itu kanak yang kecil maka tiada jadi\ dikerjakan suatu selama belum ia baligh dan adalah diyat diambil daripada arta\ *si qātil* yaitu pada bunuh ‘*Amd*. Dan adalah diyat *mughallazah* yakni berat,\ dan yaitu seratus unta betina, tiga puluh daripadanya dinamakan *haqqah* yaitu\ ada umurnya sempurna tiga tahun dan tiga puluh *jaza’ah* namanya yaitu\ yang ada umurnya empat tahun dan empat puluh *khalafah* namanya yaitu²² yang\ binatang yang ada anaknya²³ dalam perutnya.

Adapun *syibh al-‘Amd* maka adalah padanya\ diyat *mugallazah* jua, tetapi²⁴ tiada padanya *qisās*, jika tiada ridha oleh\ warisnya *si maqtūl* ambil diyat sekalipun. Dan adalah diyat\ itu diambil daripada segala wali *si qātil* dalam tiga tahun lamanya bersalahan\ diyat ‘*Amd* maka ia atas *si qātil* dan ditaslimkan dia tunai segera.\

Adapun bunuh atau luka *Khatā’*, maka adalah padanya diyat *mukhafafah* yakni\ ringan. Dan yaitu seratus unta juwa, tetapi adalah unta itu dua puluh\ *haqqah* umurnya tiga tahun, dan dua puluh *jaza’ah* umurnya empat\ tahun, dan dua puluh *binta labūn* umurnya dua tahun, dan\ dua puluh *binta makhas* umurnya setahun. Dan adalah yang delapan\ puluh ini semuanya betina,²⁵ dan dua puluh *ibnu labūn* umurnya\ dua tahun jantan.

⁶⁹ Orang yang terbunuh

*Tanbih*⁷⁰ adalah diyat yang tersebut itu ialah diyat\ nyawa, dan jika ada ia diyat anggota maka dikiranya seperti *maqām*⁷¹ ini\ seumpamanya satu jari adalah diyatnya sepuluh unta, tetapi pada 'Amd\ dibahagi diyatnya seperti bunuh 'Amd juwa dan pada *khaṭ* dibahaginya\ seperti diyat *khaṭ*⁷² bunuh khat jua. Maka pada khad puntung anak jari\ dua ekor *hiqqah* dan dua ekor *jadza'ah* dan \dua\ ekor *bintu labun*\ [6] dan dua ekor *binta makhas* dan dua ekor *ibnu labun*. Demikianlah\ kiranya.

Syahdan adalah wajib diyat itu seratus unta dalam\ negeri yang ada unta, adapun negeri yang tiada unta maka dikira harganya\ juwa dengan negeri yang hampir\ kepadanya yang ada unta.

Maka adalah yang hampir\ ke negeri *asyiy*⁷³ ini mula negeri itu ada dalamnya unta itu yaitu negeri\ Maskat dan Oman dan Basrah dan Sindi. dan adalah dalam\ negeri ini semuanya murah unta lebih daripada harga di Arab. Dan adalah\ segala unta itu yang dikira adalah dalam diyat itu yaitu unta kawin, dan\ adalah iapun murah daripada yang sudah jinak dikendaraan .

Maka adalah\ pada kira fakir adalah harga empat puluh *khalifah* itu empat ratus\ delapan²⁶ puluh riyal, karena seekor *khalifah* itu adalah harganya dalam\ negeri Oman dan Maskat dan Sindi dua belas *riyal*, dan\ *hiqqah* itu adalah harganya tujuh riyal atau delapan,²⁷ dan jika ada\ harganya lapan riyal maka jadi tiga puluh *hiqqah* itu harganya dua\ ratus

⁷⁰ Peringatan

⁷¹ Tempat

⁷² Secara bahasa berarti salah, sedangkan *khaṭ* yang dimaksudkan disini ialah pembunuhan *khaṭ*

⁷³ Negeri Aceh

empat puluh riyal dan yang *jadza'ah* itu adalah harganya\ sepuluh riyal, maka jadi tiga puluh *jadza'ah* harganya tiga ratus\ riyal. Maka maklumat diyat nyawa '*Amd* itu seribu dua puluh riyal.\

Syahdan adalah diyat nyawa itu seperti yang tersebut itu,\ diyat seorang sama ada ia baligh atau kanak-kanak lagi Islam dan\ bukan ia *penyamun*⁷⁴, bukan sabil⁷⁵, bukan *bugāt*⁷⁶, bukan ada ia *zānī*\ *makhas*, bukan ia meninggalkan sembahyang.

Adapun orang tinggal\ sembahyang jika ada dibunuhkannya dia seorang yang sepertinya, maka adalah\ diyatnya seperti yang tersebut itu, dan jika dibunuhkannya dia seorang\ yang senantiasa ia sembahyang maka tiada diyatnya seperti yang tersebut [7] itu. Tetapi diijtihad oleh hakim kepada kadar diyatnya, dan hendaklah\ jangan kurang dari pada harga seorang hamba yang Islam.

Adapun perempuan\ maka diyatnya yaitu *niṣfu diyat*⁷⁷ laki-laki. Jika membunuh dia orang lagi, maka\ apabila membunuh akan dia perempuan sepernyatannya maka jdilah diyatnya seratus\ juwa. Dan pada suatu *qaul niṣfu* jua tetapi jika tiada ridha warisnya perempuan\ itu mengambil diyat, maka dibunuh jua lagi akan gantinya.

Soal, apa sebab jika ada seorang\ laki-laki membunuh seorang perempuan, maka boleh dibunuh laki-laki itu akan *qiṣāṣ* perempuan\ itu, dan jika ridha warisnya perempuan mengambil diyat maka jadi diyatnya

⁷⁴ Perampok atau perampas

⁷⁵ Sabil berarti anak-anak

⁷⁶ Orang yang membiarkan kekufuran terjadi atau bertangan besi

⁷⁷ Setengah diat, artinya setengah diyat laki-laki, yaitu 50 unta, sedangkan sempurna diyat laki-laki adalah seratus unta

itu *nisfu diyat* laki-laki [?] jawab adalah yang teraula pada kematian perempuan itu bahwa jangan mengambil diyatnya itu dan seyogyanya dibunuh lagi itu akan *qiṣāṣnya* jua. Tetapi jika ridha warisnya itu bahwa diambil harga saudaranya perempuan itu maka patut diberi *nisfu diyat* karena warisnya itu tiada 'adat malu kepada mereka itu. Dan adapun firman Allah \Ta'ala²⁸ { *al-khurubā li ḥubri wal 'abdu bil 'ubdi wal unsa bil unsī* } adalah maknanya *musyakalah* yang tersebut dalam *ma'āni*, artinya bersamaan dan dipahami daripada firman mulia bahwa tiada dibunuh orang laki-laki yang ia bunuh perempuan tetapi maknanya *wallahu 'alam*.

Bahwa tiada patut bunuh orang perempuan melainkan perempuan juwa, karena orang laki-laki tersangat malu membunuh perempuan, maka jika ada seorang laki-laki membunuh perempuan maka patut dipernamakan laki-laki itu perempuan juwa, karena jika ia laki-laki sebenar niscaya malu ia bunuh perempuan.

Soal, adalah diyat bunuh *'Amd* itu atas si *qātil* karena ia salah dan diyat *khatā'* itu atas warisnya *si qātil* itu, karena ia tiada menyehaja maka patut ditolong ia walinya, maka keduanya itu dhahir tetapi yang tiada zahir yaitu diyat *syibh al-'amd* maka apakah sebabnya jadi atas walinya [?] Jawab adalah yang demikian itu karena dua sebab, [8] pertama akan tutung saudara,²⁹ kedua supaya jangan ditinggal memberi saudaranya seperti binatang liar mendidik,³⁰ barangsiapa mendapat dan

jika merasai oleh walinya\ akan rugi niscaya dilarang ia oleh mereka itu daripada kejahatan lagi akan datang.\

Fasal pada menyatakan segala anggota yang jadi diambil *qisās* kepadanya\ tiap-tiap anggota yang mempunyai lutut, seperti lutut seperti anak jarinya yang dipuntungnya,\ kepada lututnya atau tangan yang dipuntung kepada sikunya³¹ atau bahunya. Demikian\ lagi, tiap-tiap anggota yang jadi diambilnya jikalau tiada lututnya sekalipun seperti\ telinga dan mata dan hidung dan kelopak mata dan bibir dan lidah\ dan zakar dan luka yang dinamakan dia *mudhihah* yaitu luka sampai ia kepada\ tulang, tetapi tiada luka tulang maka luka ini jadi diambil *qisās*nya,\ sama ada ia kepada kepala atau pada segala badan.

Maka jika tiada diambil *qisās* dan\ mau diambil diyat maka adalah diyatnya. Jika ada ia kepada kepala atau muka maka\ diyatnya lima unta dan apabila adalah ia kepada badan maka adalah diyatnya\ kepada *hukūmah*⁷⁸.

Syahdan, jika ada dicincangkan seorang akan seorang\ kepada tangannya atau paha atau betis, hingga cerailah anggota itu maka tiada ridha\ orang luka itu melainkan *qisās*, maka dipuntungkan akan *si jani*⁷⁹ itu\ sikunya³² atau lututnya atau tumitnya setelah itu diambil akan *hukumah*\ sekadar yang ada lagi dan apabila dipukul seorang akan seorang atas tangannya atau kakinya hingga jadi layu³³ anggota itu, maka adalah

⁷⁸ Bagian daripada diyat yang bandingannya kepada nyawa atau sanksi yang diputuskan oleh lembaga peradilan

⁷⁹ Orang yang membunuh atau orang yang melukai

padanya\ dua *qaul*⁸⁰, yaitu jika tiada mau orang layu itu mengambil diyat maka pada suatu\ qaul dipukul oleh hakim akan si jani hingga jadilah layu anggotanya, dan\ pada suatu *qaul* bahwa tiada jadi melainkan diyat jua karena tiada terhingga.\

Syahdan jika ada luka pada badan seperti tangan seumpama maka pecah tulang tetapi tiada diceraikan, maka tiada jadi diambil *qiṣāṣ*,\ [9] tetapi yang jadi diyat saja dan yaitu *hukūmah*.

Fasal bermula\ segala anggota yang dapat diambilnya karena *qiṣāṣ* seperti yang telah tersebut itu, maka\ tiada dikiranya bersamanya melainkan kepada rasanya sekali-kali seumpamanya mata, jika ada\ seorang yang terang matanya diperhilang mata seorang yang *ḍaif*⁸¹ cahaya matanya,\ tetapi bukan ia buta, maka diambil juwa *qiṣāṣ* kepada mata *si jani*, jikalau lebih\ matanya sekalipun, dan jika ada *si majni 'alaih*⁸² *julēng*⁸³ atau *bīlas*⁸⁴ atau barang sebagainya. Demikian lagi tangan dan kaki dan zakar dan barang sebagainya.

Adapun luka\ *mūdhahah* jika ada diambil *qiṣāṣ* kepadanya, maka disipatkanlah bujurnya dan\ lebarnya dan setelah itu dipuntung kepada badan *si jani* dengan *sikkin cendawan*⁸⁵\ supaya jangan lebih dan kurang.

Fasal pada menyatakan peri diyat\ segala anggota. Ketahui olehmu segala anggota yang dapat diambil *qiṣāṣnya*,\ maka adalah padanya diyat

⁸⁰ perkataan

⁸¹ lemah

⁸² Orang yang dilukai

⁸³ Mata berputar atau juling

⁸⁴ Sebutan untuk kelainan pada mata

⁸⁵ Pisau cendawan

yang tertentu. Maka adalah pada luka *mūdhīhah*⁸⁶ kepada kepala atau muka itu lima unta dan luka *hāsyīmah* yaitu luka yang diperusakkan tulang atau muka itu sepuluh unta dan pada luka *munaqqilah* yaitu yang berpindahkan tulang kepala jika sedikit sekalipun maka adalah diyatnya lima belas unta dan jika ada lepas lagi luka kepala hingga jadi berlubang tulang, maka dinamakan dia *ma'mūmah*⁸⁷. Dan adalah diyatnya *śulus*⁸⁸ diyat nyawa yaitu tiga puluh tiga unta *śasūlaśa* unta. dan jika lepas lagi luka kepala hingga putus belum otak jika sedikit sekalipun, maka dinamakan luka ini *dāmighah*⁸⁹. Maka adalah diyatnya *nişfu diyat* nyawa jika lagi umurnya hidup. tetapi adalah pada 'ālib 'adat barang siapa putus sarang o\taknya tiada hidup lagi.

Adapun luka badan yang tiada ada tertentu diyatnya itu yang tiada dapat mengambil *qişāşnya*, semuanya dihukumah juwa melainkan luka *jaiyah*, yaitu luka yang sampai batin perut atau batin dada atau batin *halqum*⁹⁰. Maka adalah *jaiyah* itu tertentu diyatnya dan tiada dapat *dīqīşāş*, [10] dan adalah diyatnya *śulus* diyat nyawa yaitu tiga puluh tiga unta *sasulasa*.

Syahdan. Jika *dāmighah* itu dengan sebab jadi kurang cahaya mata atau kurang kedengaran atau kurang akal atau barang sebagainya, maka ditambah lagi atas *nişfu diyat* itu *hukūmah* barang yang sudah kurang dan

⁸⁶ Luka yang menembus kulit dan daging hingga mengakibatkan tulang dapat dilihat dengan jelas

⁸⁷ Luka yang samapai kepada kulit tengkorak

⁸⁸ Sepertiga diyat

⁸⁹ Luka pada kepala hingga terbuka lagi luka samapai terlepas

⁹⁰ Pembuluh pada leher

jika ada *jaiifah* berlubang daripada hadapan sampai lubangnya ke belakang\ atau ditikam dari belakang, maka keluar hujung *sikkin*\ kepada dada atau perut, maka pada suatu *qaul* wajib dua diyat yaitu enam puluh\ enam unta dua *śulus* unta. Dan pada suatu *qaul* tiada wajib melainkan satu\ diyat jua tetapi adalah ditakdir oleh hakim berapa yang patut ditambah.\

Ketahui\ hai saudara, bahwa segala yang tersebut pada fasal itu tertentu diyatnya seperti\ yang tersebut, tetapi tiada jadi diambil *qişāşnya* melainkan *mudhihah*. Adapun\ yang tertentu diyatnya dan dapat mengambil *qişāş* jika tiada rida diambil\ diyat maka ialah yang dapat cerainya daripada badan dengan tiada lebih dan tiada\ kurang dan yaitu tangan adalah diyatnya sebelah tangan lima puluh unta\ dan kedua belah seratus unta seperti diyat 5nyawa dan *murad*⁹¹ dengan tangan tapak\ tangan serta lima anak jari dan jika ada kurang satu anak jari di kuku\ diyatnya lagi pun.

Jika dipuntung tangan kepada sapai atau seastanya, maka\ wajib pula atas diyat *hukūmah* yang lebih dari pada tapak. Demikian lagi pada anggota\ yang lain, seperti mata yang sudah dicongkel, ditikam, maka hilang mata dan luka pula\ pipi atau dahi dan sama adalah tangan itu kuat sangat atau tiada sangat\ kuat sama ada tangan yang empunya dia balig atau belum balig.

Demikian\ lagi segala anggota yang lagi akan tersebut dan kaki sebelahnya lima puluh unta, dan kedua\ belas seratus unta, dan kadarnya

⁹¹ Kehendak atau keinginan

dari pada tumit, jika ada lebih maka di ambil *hukūmah* serta diyat sama ada kaki itu kuat atau *capiek*⁹² atau *pilok*⁹³.

Dan kedua telinga [11] diyatnya sebelah lima puluh unta, dan keduanya seratus unta, dan kedua mata\ diyatnya keduanya seratus unta dan sebelahnya lima puluh unta, dan jika\ ada mata itu juling atau bilas atau tiada melihat malam sekalipun.

Maka\ apabila dengan jinayat jari kurang cahayanya maka adalah diyatnya *hukūmah*,\ adalah kelopak mata empat adalah diyat sama hanya seratus unta, dan\ salah satu dari pada dua puluh lima unta. Dan bibir keduanya sempurna diyat,\ dan salah satu daripada keduanya *nisfu diyat*. Dan buah pelir keduanya sempurna\ diyat dan salah satu *nisfu diyat*. Dan hujung susu perempuan\ keduanya sempurna diyat dan salah satu *nisfu diyat*.

Adapun yang ber\wajib diyat sempurna yaitu akal, adalah pada hilang segala sempurna diyat.\ Maka apabila hilang ia dengan luka yang ada padanya diyat atau *hukūmah*, maka\ dikira pula atas diyat dan *murad* dengan akal itu akal tabi'at,\ dan bukan hilangnya jadi gila pula tetapi makna hilangnya itu\ bahwa jadi seperti kanak yang tiada *mumayyiz*, dan jika ada ia kurang tetapi\ tiada hilang segala maka adalah padanya *hukūmah*. Demikian lagi akal orang\ yang bijaksana atau ulama, jika tiada kurang akal tabi'at tetapi kurang\ bicaranya yang dahulu maka adalah padanya *hukūmah* jua dan lidah adalah\ padanya sempurna diyat jikalau

⁹² pincang

⁹³ keseleo

gagab sekalipun, dan kata-kata adalah pada\ hilangnya diyat, dan adalah perkataan bahasa arab dengan dua puluh\ lapan huruf yaitu daripada *alif* sampai kepada *ya*, dan adalah pada bahasa\ ‘ajam lebih daripada huruf Arab tetapi adalah diperkurang daripada huruf Arab,\ dan adalah yang lebih daripada segala huruf arab itu yaitu *ca, da, ng, pa, ga, ny*\ dan yang kurang daripada huruf arab itu yaitu *th,*\ [12] ‘*ain* dan *zāl*. Maka jika ada sudah hilang segala huruf ini maka sempurnalah diyat\ dan apabila kurang berapa huruf ini tetapi tiada hilang semuanya maka adalah\ pada *niṣfu* segala huruf ini *niṣfu diyat*, dan pada *rubu*⁹⁴, segala huruf ini *rubu*\ *diyat* dan suara maka pada hilangnya sempurna diyat tetapi adalah kata\ ini *ḍaif*, dan *qaul* yang sahah bahwa tiada pada hilang suara jika ada lagi\ keluar segala huruf melainkan *hukūmah* sahaja. Dan apabila hilang suara hingga\ jadi tiada dapat makhraj huruf maka sepatatlah bahwa sempurna diyat, karena\ sudah hilang perkataan dan rasa makanan wajib pada hilangnya diyat, dan zakarpun wajib pada puntungnya diyat, dan pendengaran³⁴ kedua telinga\ hingga jadi tuli tiada didengar suara halilintar³⁵ dan bedil besar.

Maka jika tiada\ hilang segala tetapi kurang maka padanya *hukūmah* dan cahaya kedua mata pada³⁶nya sempurna diyat, dan jika kurang maka jadi *hukūmah*. Dan bau yaitu\ apabila hilang hingga sama ada digosok padanya dalam hidungnya tahi atau air\ mawar, maka adalah padanya sempurna diyat dan jika kurang maka padanya\ *hukūmah* jua.

⁹⁴ Seperempat diyat

Adapun anggota yang diyatnya *nişfu 'asyar* diyat, maka yaitu\ gigi yang satu maka pada gigi seorang yang sudah gugur gigi kecilnya itu\ yaitu lima unta, dan pada gigi itu dikira kuatnya dan dhaifnya. maka\ pada gigi orang yang sudah gugur gigi kecilnya atau gigi yang bergerak tiada kuatnya,\ maka yaitu padanya *hukūmah*.

Dan maklum jika ada pada sebiji gigi lima, maka\ pada dua gigi sepuluh unta dan tiga gigi lima belas, demikianlah dan\ satu unta anak jari yang yang besar adalah padanya lima unta karena ia dua unta dan diyat satu anak jari sepuluh unta.

Adapun\ [13] segala anak jari yang lain maka semuanya³⁷ tiga unta dan satu unta,\ tiga unta *şuluş*. Dan luka *mudhihah* kepala dan muka padanya lima unta. Dan jika\ ada ia pada badan maka padanya *Hukūmah*. Adapun layu satu tangan\ atau satu kaki, maka padanya *nişfu diyat* nyawa yaitu lima puluh unta. Dan\ makna layu mata tiada bergerak melainkan jika diperggerak oleh orang lain atau dengan tangan lain, *wallahu a'lam*.

Soal apa sebab\ yang demikian yang sudah lalu karena dikata bahwa diyat nyawa itu seratus unta,\ dan diyat kedua tangan pun seratus unta, dan dua mata pun seratus unta,\ dan hidung sempurna diyat seratus jua, dan zakar pun sempurna\ dan telinga keduanya seratus. Tiada dhahir yang demikian karena tiada\ bersamaan nyawa dan anggota dan pula tiada bersamaan segala anggota\ yang tersebut itu, katakan apa sebab yang demikian itu [?] jawab *ma'lumah*\ bahwa kedua tangan dan kedua kaki dan kedua mata semuanya bersamaan,\ dengan karena orang yang hilang kedua

tangganya atau dua kaki atau dua matanya itu adalah ia tuntutan mata juwa, karena sangat kesukaran dan adapun kelopak mata adalah ia sapu mata sentiasa. dan apabila hilang kelopak mata maka tiada dapat melihat melainkan apabila senantiasa disapunya dengannya dan kapas yang basah dan apabila tiada hilang cahaya mata sebab ketiadaan kelopak tetapi adalah jadi terlalu jahat rupa, hingga jadi luatan orang akan dia dan selama-lama malu empunya dia maka yaitupun sama dengan mata dan kedua buah pelir pun hilang dua perkara, pertama tiada jadi beranak kedua jadi rupa seperti perempuan juwa tiada *mise*⁹⁵ [14] dan tiada jenggot dan jadi malu jua itupun sama dengan mata.

Adapun hidung maka itu pun jadi jahat rupa dan kemaluan, dan jadi terkurang utak dan *halqum* sampai kepada hati dan yang emp³⁸ unyai dia tiada merasai cita rasa itupun sama dengan mata.

Adapun akal maka dhahirlah dan kata-kata dan *sami'i*⁹⁶ pun jadi kemaluan dalam dunia dan pada agama pun kurang. Dan adapun orang *kelu*⁹⁷ itu tiada jadi membaca dan yang tuli pun demikian jua, adapun telinga itu maka sesungguhnya tiada bersamaan dengan yang lain dan tiada sangat kemaluan, tetapi adalah ia pada ghalib 'adat tiada jadi hilang keduanya melainkan dengan sempurna ikhtiar *si jani* yang menyehaja puntung keduanya.

⁹⁵ kumis

⁹⁶ Orang yang mendengar

⁹⁷ Tidak dapat berkata-kata

Maka sebab\ itulah jadi besar diyatnya, demikian lagi gigi hingga jadi pada segala\ gigi lebih daripada diyat nyawa karena segala gigi itu tiga puluh dua, maka dijadi diyatnya\ serasa enam puluh unta.

Adapun bibir maka adalah ia bertutup mulut\ daripada binatang yang melata-lata, maka jika tiada bibir maka jadi mulut tempat\ himpunan binatang melata-lata, itupun berupa jadi jahat rupa\ dan kemaluan. Adapun berbau tiada sangat jadi juapun. Tetapi\ adalah *muwafaqah*⁹⁸ segala thabib yang 'arif bahwa insan jika ada guna pukul\ atasnya hingga jadi tiada ia jadi berbau suatupun niscaya adalah lagi akan\ kena penyakit dalam badannya yang tiada dapat diperobat.

Sebagai lagi maklumlah\ bahwa diyat segala anggota itu adalah ia yang dimakannya dan memakainya itu orang yang empunya dia itu\ orang yang kesakitan, maka patut diperlembih. Dan\ iyat nyawa tiada memakainya melainkan waris juwa karena ia sudah mati, *wa'llahu a'lam*.

Fasal\ pada menyatakan *Hukūmah*. Ketahuilah olehmu bahwa\ makna *hukumah* itu hukum timbangan seperti neraca dan adalah *hukūmah*\ [15] itu kadar kurang daripada diyat, seperti kadar berupa ada kurang dari pada harga\ sahaya.

Bermula segala luka yang tiada tertentu diyatnya itu yaitu wajib\ di *hukūmah* kepadanya, dan telah maklum daripada yang telah tersebut itu bahwa\ luka kepala dan luka yang sepuluh itu adalah tertentu diyat, lima

⁹⁸ musyawarah

daripadanya\ yaitu *mūdhihah* dan *hāsyimah* dan *munaqqilah* dan *ma'mumah*\ dan *dāmighah*.

Adapun yang lima lagi yaitu tiada tertentu diyatnya, tetapi\ adalah kepadanya *hūkumah* dan yang lima *hāridhah*⁹⁹ ada ia yang dibelahkan kulit\ sedikit tetapi tiada berdarah seperti kuku kucing dan *dāmiyah*¹⁰⁰ ya\itu lebih daripada *hāridhah* hingga jadi berdarah *ilir*¹⁰¹ sedikit dan\ *bādhi'ah*¹⁰² yaitu sampai kepada daging dibelah daging sedikit dan *mutalāhimah*¹⁰³\ dan ia habis daging tetapi tiada sampai kepada ke sendi tulang dan\ *simhāq* yaitu sampai kepada ke sendi tulang.

Maka apabila putus kulit\ kekendi tulang maka ia jadikan *mūdhihah*. Adapun segala luka lima ini\ maka adalah ia seperti luka badan tiada tertentu diyatnya, tetapi adalah kepadanya\ *hukūmah*.

Demikian lagi luka badan hingga *mūdhihah* badan pun tiada tentu\ diyatnya, tetapi *hukūmah* juwa melainkan *jaifah* maka telah maklum bahwa tertentu\ diyatnya.

Syahdan. Arta *hukūmah* itu bahwa apabila ditakdirkan\ orang luka itu sahaya, maka dikatakan jika ada lagi ini jika ada ia\ sahaya baginya mudanya dan elok rupanya dan warnanya berapa harganya,\ maka sahut orang lain adalah harganya lima puluh riyal. Maka dikata\ *qaul*, sekarang ada ia luka ini adakah kurang harganya maka dikata orang\ adalah kurang harganya satu riyal maka jadi harganya empat puluh\ sembilan riyal, maka

⁹⁹ Luka yang dibelah kulit sedikit, namun tidak berdarah

¹⁰⁰ Luka robek kulit dan pendarahan

¹⁰¹ mengalir

¹⁰² Luka yang tidak sampai kepada tulang

¹⁰³ Luka pada daging namun tidak sampai kepada sendi tulang

terketahui tatkala itu bahwa diyat luka itu dua\ unta yakni dua puluh riyal tiga kupang enam keuh³⁹ dan ditakdirkan\ [16] oleh hakim *hukūmah* tatkala sembuh luka itu dan jika tiada kurang harganya\ tatkala itu, maka takdirnya tatkala hampir sembuh dan jika tiada kurang ha\rganya pun, maka ditakdir tatkala belum sembuh, maka itupun tiada kurang\ karena luka terlalu kecil seperti *hamah* kepada laki-laki maka tatkala itu ditakdir\ oleh hakim dengan ijtihadnya berupa ada kadar yang sedikit.

Ketahui hai\ saudara yang berhakim ‘adil, bahwa maklum bahwa apabila ada luka yang kecil\ seperti *hariṣah* atau *dāmiyah* jika ada ia pada laki-laki maka tiada kurang harganya.\ Jika ada ia sahaya dengan sebab luka itu melainkan sedikit jua kadar suatu\ dirham atau kurang daripada se-emas dirham. Tetapi jika ada luka itu pada pere\mpuan yang elok¹⁰⁴ parasnya maka jadilah kurang harganya, apabila ditakdirkan\ ia sahaya perempuan barang kali lebih seriyal atau dua, demikianlah seyogyanya segala\ hakim membicara dengan akalunya.

Adapun luka badan semuanya tiada tertentu\ diyatnya. Dan adalah kepadanya *hukūmah* melainkan apabila cerailah anggota yang\ tertentu diyatnya atau layu, maka telah maklumlah diyatnya dahulu tiada maaf\ *dihukūmah* kepadanya. Dan tiada *terqiṣāṣ* kepada pecah tulang⁴⁰ dan tiada\ tertentu diyatnya melainkan kepada kepala dan muka. Adapun yang lain maka adalah\ kepadanya *hukāmah* dan demikian lagi putus urat⁴¹ dan barang sebagainya wallahu a’lam.\

¹⁰⁴ Cantik

Fasal. Pada menyatakan berapa masalah yang takluk dengan segala yang telah\ terdahulu masalah, segala luka yang lalu kepada nyawa dan mati ia dengan sebab luka itu tatkala belum sembuh luka itu, maka lazimlah *qiṣāṣ* atau diyat\ nyawa jua.

Masalah barang siapa berluka ia akan seorang, maka diperobat\ oleh thabib luka itu dengan obat yang permati akan orang luka seperti\ *tuba* tikus itu niscaya lazim *qiṣāṣ* atas keduanya *si jani* dan\ thabib, tetapi syaratnya bahwa luka itu bukan menipu yakni tiada ‘alib\ [17] mati orang dengan dia.\ Maka jika ada ia menipu atau *jaiifah*\ yang maka yaitu tiada *qiṣāṣ* atas thabib dan diyat pun tiada atasnya,\ tetapi lazim ditakdir dia.

Masalah barang siapa memberi izin kepada\ orang lain menyuruh bunuh dirinya, maka tiada lazim atas *si jani qiṣāṣ* \ dan diyat pun tiada melainkan jika ada *si maqtūl* itu hamba orang atau\ kanak-kanak atau kecil.

Masalah apabila banyak orang *jani* membunuh seorang\ maka *dqiṣāṣ* dibunuh oleh hakim akan mereka itu, jika ada mereka itu seribu\ sekalipun dan jikalau setengah mereka itu besar lukanya atau banyak, dan setengah\ kecil lukanya tiada jadi akan mati orang sekalipun dibunuh semuanya\ jua.

Masalah adalah lazimlah *qiṣāṣ* atas *si meukreh*¹⁰⁵. Dan *si meukreh* artinya\ orang yang pergagah atas orang lain bahwa dibunuh akan seorang, maka lazimlah\ dibunuh keduanya atau dipuntung.

¹⁰⁵ Aceh: *si meukreh* yang artinya orang yang memaksakan

Masalah jikalau ada seorang puntung tangan\ orang lain dengan dhalimnya, maka adalah hakim puntung sijani itu. Maka lalu\ mati *si jani* sebab *qiṣāṣ* itu maka jadilah ia *hadar*¹⁰⁶. Adapun *si majni*\ '*alaih*¹⁰⁷ apabila bertakhir matinya dengan sebab lukanya itu maka lazimlah\ *niṣfu diyat* nyawa atas arta *si jani*. Dan apabila mati ia dahulu\ daripada *si jani* atau pada suatu masa keduanya niscaya tiada suatu\ juwapun lazim.

Masalah barang siapa memukul orang sakit dengan\ pukul sedikit dengan zalimnya dan tiada⁴² mengetahui ia sakit maka mati\ orang sakit itu dengan pukul itu, maka adalah bunuh itu '*amd* dikiranya,\ maka wajiblah *qiṣāṣ*.

Masalah barang siapa mengorek telaga di jalan\ raya maka gugur dalamnya seorang, maka ditilik jika ada telaga itu karena mengambil\ [18] manfaat akan dirinya atau dikoreknya sisa sahaja, maka lazimlah *ḍamān*¹⁰⁸ atasnya\ yaitu diyat dan jika ada koreknya karena manfaat orang lain yang ber\jalan maka tiada *diḍamānnya*, tetapi syaratnya bahwa jangan dikorek tengah\ jalan.

Fasal, bermula diyat kanak-kanak janin yaitu kanak-kanak dalam perut\ ibunya, apabila dipukul orang akan ibunya maka gugur ia itu yaitu\ seorang sahaya yang selamat daripada '*aib*, yang adalah harganya lima unta\ sama ada janin itu sudah embus dalamnya nyawa atau tiada tetapi syaratnya\ bahwa ia sudah berupa, dan adalah diyat itu atas wali *si jani*.

¹⁰⁶ Sia-sia

¹⁰⁷ Orang yang dilukai

¹⁰⁸ Tanggungan atau ikrar yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan utang seseorang

Fasal.\ Segala yang telah tersebut dahulu itu harus diambilnya dan harus⁴³ dimaafkan\ dari padanya dan harus dimaafkan dari pada setengah dan ambil setengah diyat,\ tetapi syarat maaf pada luka itu bahwa orang yang luka pemaaf, dan pada nyawa\ bahwa dimaafkan oleh walinya orang mati yang mengambil pusaka itu, dan bahwa ia\ baligh rasyid merdeka dan jika setengah waris bermaaf, dan setengah tiada\ mau maka itupun jadi maka diambil yang tiada bermaaf akan haknya.

Demikian\ lagi jika ada warisnya *si maqtūl* tiada mau mengambil seratus unta pada bunuh tetapi jika\ ada lebih daripada seratus unta maka mau mereka itu mengambil dia pada *qaul* yang sah,\ tetapi syarat bahwa rida *si jani*. Adapun yang seratus maka tiada disyarat rida\ *si jani* jika ia berkata tiadalah mau akan beri seratus unta dan ridha bahwa dibunuh\ akan dia sekalipun.

Fasal. Telah maklumlah diyat orang laki-laki yang muslim\ dan diyat perempuan *nisfu* yaitu lima puluh. Dan diyat sahaya orang yang\ belum merdeka itu yaitu harganya sama ada harganya lebih daripada seratus unta\ atau kurang.

Dan diyat orang *zimmi*¹⁰⁹ Yahudi atau Nasrani itu yaitu *śulus* \ [19 *sulus* diyat orang muslim, yaitu tiga puluh tiga unta *śésulus*. Dan diyat orang\ kafir yang lain yang telah diberi iman oleh raja yang adil itu yaitu

¹⁰⁹ Kafir dengan perjanjian mau membayar pajak dan tidak memerangi

śulus \ *khamṣa*¹¹⁰ diyat orang muslim, dan yaitu enam unta, dua *śulus* unta yaitu tujuh\ unta kurang *śesulus*.

Adapun kafir *harbi*¹¹¹ maka tiada ada padanya diyat suatu pun\ tetapi berapa beroleh pahala orang yang membunuh dia dan sekarang ini ialah inggris.\

Fasal. Lazim *qiṣāṣ* atau diyat atas orang yang telah berjanji diterimakan\ hukum kita selama sama ada ia kafir *zimmi* atau *mustāmin*¹¹² atau muslim, maka tiada\ wajib *qiṣāṣ*. Dan tiada atas kafir *harbi* jika ada ia aniaya orang\ Islam dan dibunuhnya setelah itu *harbi*⁴⁴ itu *harbi* masuk islam dan\ syarat *si maqtūl* bahwa ia *madhlūm*⁴⁵ maka jadi *hadar* nyawa orang *bughat*\ selama ia melawan kita,\ dan nyawa orang⁴⁶ *penyamun* dan orang *ṣāil*. Demikian\ lagi *hadar* nyawa orang yang perbina makan dalam bumi seperti orang sihir yang senantiasa\ ia perlakukan darurat atas orang Islam.

Dan *qaul* *hadar* nyawa orang yang\ tiada sembahyang, jika ada ia membunuh dia orang yang senantiasa adil tiada di tinggal\ sembahyang tetapi adalah padanya *ta'zir* dan berapa arta yang diijtihad\ oleh hakim dan syarat bahwa ia tinggal sembahyang karena '*inad*¹¹³.

¹¹⁰ Sepertiga dari lima

¹¹¹ Orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh /diperangi). Mereka adalah kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslim atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai dan tidak membayar jizyah.

¹¹² Orang yang datang dari Negara kafir, baik utusan, pedagang atau selainnya yang memiliki keamanan dari penguasa/umara atau seorang muslim

¹¹³ Keras kepala

Adapun\ orang yang bebal baik qasadnya maka wajib diajarkan dia dan tiada harus\ membunuh dia, tetapi yang harus barang siapa barangsiapa tiada mau mendengar⁴⁷ nasihat.

Fasal\ pada hukum *qasamah*. Apabila didapat seorang akan saudaranya atau keluarganya\ pada suatu kampung yang kecil sudah ia terbunuh atau ada dilihat berapa orang [20] ber\himpunan kepada suatu tempat, kemudian maka bercerai-cerailah mereka itu dan yang tinggal\ seorang sudah terbunuh pada tempat itu atau barang sebagainya, maka dinamai\ pekerjaan ini *lauts*¹¹⁴ artinya *tuhmah*. Maka jadi *qarinah*¹¹⁵ yang dapat harus\ didakwa oleh warisnya akan orang kampung itu atau yang berhimpunan itu.

Demi\kian lagi saksi yang bukan adil dan kanak dan perempuan semuanya\ jadi *lauts*, maka tatkala itu jika ada waris *si maqtūl* mendakwakan maka diper\sumpah oleh hakim⁴⁸ akan warisnya *si maqtūl* lima puluh *yamin*.\ Setelah itu maka wajib diberikan diyat dan apabila tiada di *lauts* nya yakni perintah\ yang memberi *tuhmah* dan adalah didakwa maka tatkala itu dipersumpahkan orang\ yang didakwakan dan yakni yang mungkar lima puluh jua, setelah itu maka lepaslah\ ia.

Adapun yang lain daripada nyawa yaitu luka dan sebagainya, jika mendakwa oleh\ orang luka bahwa sipulan perlukakan daku dan tiada di

¹¹⁴Lemah atau menurut syara' berarti tanda-tanda yang pantas atas kebenaran orang

¹¹⁵ Tanda-tanda atau kata yang dijadikan oleh pembicara sebagai petunjuk atau apa-apa yang memperjelas jenis tuntutan

*bainah*¹¹⁶ maka yaitu dipersumpahkan\ *si mad'i 'alaihi* yang mungkar satu⁴⁹ yamin seperti hukum arta.

khatimah. Wajib atas\ *si qātil* itu *kifarah*, sama ada qatil itu *'amd* atau *syibh 'amd* atau *khatā'* dan hendaklah\ *kifarat* itu si qātil seorang Islam dan adalah kifaratu itu bahwa dimerdekakan\ seorang sahaya mukmin yang sejahtera daripada 'aib dan wajib taubat pula serta kifaratu.\ Maka jika ada ia tiada mendapat harga membeli sahaya itu maka dipuaskan dua bulan\ berturut-turut inilah kifaratu.

Waṣallallāhu 'alā Muhammad wa'alā alihi waṣahbihi ajma'in\
hazal wāsu faqīr yang mempunyai *'ajiz wa taqṣīr walhamdu lilāhi 'aliyyi*
kabīr tamma yaumi al-Jum'ah\ *amin*.\

¹ Teks : ba tidak bertitik

² Teks : t

³ Teks : ṣ

⁴ Teks : d-r

⁵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (An-Nisa:59)

⁶ Teks : t

⁷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (An-Nisa:59)

⁸ Restorasi penyuntingan karena haplografi

⁹ Teks : t

¹⁰ Teks : k-ś

¹¹ Teks : ṣ

¹² Teks : t

¹³ Perbaikan teks terhadap teks yang mengalami haplografi

¹⁴ Teks : b-f

¹⁵ Perbaikan teks terhadap teks yang mengalami haplografi

¹⁶ Teks : m-m-d-h-k-k-n

¹⁷ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (QS: Annisa:93)

¹⁸ Teks : m-l-w-r

¹⁹ Teks : l-w-t-r

²⁰ Teks : s-b-k-y

¹¹⁶ Bukiti nyata

-
- 21 Teks : y
22 Perbaiki teks terhadap teks yang mengalami haplografi
23 Tek: n-q-ś
24 Perbaiki teks terhadap teks yang mengalami haplografi
25 Teks : b-t-t-n
26 Teks : l-p-n
27 Teks : l-p-n
28 Teks : t
29 Teks sy-w-d-r
30 Teks : m-n-n-d-q
31 Teks : s-f-k-w-ś
32 Teks : s-f-k-w-ś
33 Teks : l-y
34 Teks :f-n-g-r-n
35 Teks : h-l-n-t-r
36 Perbaiki teks terhadap teks yang mengalami haplografi
37 Teks : s-m-h
38 Perbaiki teks terhadap teks yang mengalami haplografi
39 Teks : k-s. asal kata “keueuh” yaitu mata uang aceh
40 Perbaiki teks terhadap teks yang mengalami haplografi
41 Teks : w-t
42 Teks : t-y
43 Teks h -r
44 Restorasi penyunting karena haplografi
45 Dhalim
46 Haplografi : teks ura atau (a-w-r)
47 Teks : m-n-g-r
48 Perbaiki teks terhadap teks yang mengalami haplografi
49 Teks suatu



BAB IV

TELAAH IDE SENTRAN NASKAH *AḤKĀM AL-JARAH*

A. Ajaran-ajaran yang Terkandung dalam Naskah *Aḥkām al-Jarah*

Aḥkām al-Jarah merupakan naskah yang membahas tentang hukum luka yang ada kalanya dapat menghilangkan nyawa atau menghilangkan anggota tubuh. Pengarang menjelaskan tentang hukum *jarah* tersebut secara jelas, yang dimulai dengan dasar hukumnya, jenis-jenis luka dan hukumnya. Dalam ide umum yang terdapat dalam naskah tersebut, penulis merangkum isi-isi teks yang terkandung dalam Naskah AJ ke dalam ide-ide sentral. Adapun ide-ide sentral dalam teks AJ ialah sebagai berikut:

a. Luka dan Pembunuhan

Pada dasarnya, Islam sudah melarang kaum muslimin untuk melakukan pembunuhan, karena pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Keharaman pembunuhan telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-nisa:93 yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya (QS: An-nisa:93)”¹

¹ Naskah AJ, hlm. 3

Menurut Ibn Abbas dalam tafsirnya, berdasarkan QS:An-Nisa:93, bahwa orang yang membunuh orang Islam dengan aniaya, maka ia akan kekal dalam Neraka Jahanam. Adapun sunnah, dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanyai oleh sahabat tentang dosa yang sangat besar, maka Rasulullah bersabda:

ان تجعل الله ندا وهو خلقك

Artinya: “Dosa yang amat itu bahwa engkau perjadikan sekutu bagi Allah SWT dan pada hal Allah SWT ialah yang memperjadikan dikau”.

ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك

Artinya : “Bahwa engkau bunuh anakmu karena engkau takut ia memakan hartamu”

Dosa membunuh anak sendiri merupakan dosa yang sangat besar, seperti dosa kafir, hal ini dikarenakan membunuh anak sendiri tiada wajib diambil *qishas* kepada ayahnya, namun dia akan mendapatkan murka Allah. Sedangkan membunuh orang lain, apabila pembunuh itu taubat dan memberikan kifarat dengan memerdekakan budak atau membayar diyat kepada wali korban atau dengan cara menerima *qisas*, maka ia akan terlepas dari azab Allah di akhirat. Hal ini berdasarkan Mazhab ahlul sunnah wal jamaah.²

Kejahatan pembunuhan termasuk ke dalam jarimah *qisas* dan *diyat*, dalam hukum Islam jarimah *qisas* dan *diyat* terdiri dari pembunuhan sengaja

² Nakah AJ, hlm. 2

(*Qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*Syibh al-'amd*), dan pembunuhan karena tersalah (*Khata'*)

b. Hukum Jarah

Jarāḥa (luka-luka) adalah jamak dari *jarāḥah*. Luka yang dimaksudkan disini adalah jenis luka yang dapat menghilangkan nyawa dan juga dapat menghilangkan anggota tubuh. Selain itu, juga termasuk pembunuhan dengan menggunakan benda berat, beracun dan lainnya.³

Adapun pembagian jenis-jenis pembunuhan atau jenis-jenis luka yang dimaksudkan di sini ialah sebagai berikut:

1. *'amd* (sengaja)

Sengaja atau benar-benar sengaja ialah sengaja memukul seseorang dengan barang yang pada kebiasaan dapat membunuh dan benar-benar terniat untuk membunuh.⁴

Baik itu dilakukan dengan melukai, seperti menusukkan jarum pada bagian yang tidak boleh ditusukkan jarum (otak, mata, lambung, saluran kencing laki-laki, kantong kencing, daerah antara biji pelir dan dubur) ataupun dengan cara yang tidak melukai, seperti melaparkan atau menyihir.⁵

ketika hal yang seperti demikian itu terjadi, maka wajib atas *si jani* (yang melukai) *qishas* dengan cara membalas seperti yang dilakukan oleh

³ Erwin Syah, *Terjemahan Mahali Jilid-4*, (Aceh: Yayasan Bustanul Darussalam Al-Waliyah), 2018. Hlm, 209

⁴ Abi Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahman bin al-Isfahani, *Al Ghayata wa At-Taqrīb*, (Medan: Sumber Ilmu Jaya), hlm.47

⁵ Aliy As'ad, *terjemahan Fathul mu'in* jilid-3, Kudus: Menara Kudus, 1980, hlm. 254

si jani pula. Apabila dipukul maka dibalas dengan pukul, apabila diperdaha maka diperdahagikan, apabila ditikam maka ditikam, kecuali apabila ridha oleh walinya *si maqtul* (orang yang terbunuh) jika *si maqtul* sudah terbunuh atau ridha *si majni 'alaih* (orang yang dilukai)⁶.

Apabila diberi ampun, maka wajib ke atas *si jani* membayar *diyat mughallazah* (denda berat) dengan hartanya.⁷ Keterangan tentang *diyat* akan disampaikan di poin-poin berikutnya

2. *Syibh 'amd* (serupa sengaja)

Pembunuhan serupa sengaja ialah sengaja melakukan dan menyehaja kepada orang tertentu, namun tidak memakai alat yang dapat menyebabkan kematian pada kebiasaan. Seperti dengan tongkat atau batu kecil.⁸

Apabila seseorang menusuk jarum pada tempat yang tidak peka mati, misalnya pada pantat atau paha, dan yang tertusuk sakit hingga mati maka disebut pembunuhan sengaja.

Namun, jika tidak jelas akibat tusukan itu dan yang tertusuk mati seketika maka pembunuhan serupa sengaja.⁹ karena semisal itu tidak mematikan pada kebiasaannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada sanksi kepadanya, baik *qishas* maupun *diyat* karena yang seperti itu tidak mematikan.

⁶ Naskah AJ, hlm 5

⁷ Naskah AJ hlm 5

⁸ Naskah AJ, hlm. 4

⁹ Aliy As'ad, *terjemahan Fathul mu'in...*, hlm. 254

Tebusan bagi pembunuhan *syibh 'amd* adalah diyat *mughallazah* (diyat berat) juga, dan tidak wajib *qishas* pada kasus ini, hanya wajib membayar diyat *mughallazah* kepada ahli waris korban oleh pelaku atau wali pelaku dalam jangka waktu tiga tahun lamanya, hal ini dikarenakan mengingat ketidaksengajaan seseorang membunuh.¹⁰

3. *Khata'*

Khata' adalah pembunuhan karena tersalah, yaitu perbuatan yang disebabkan salah dalam perbuatan atau karena kelalaian, seperti berburu bintang ternyata mengenai orang dan perbuatan anak-anak yang belum baligh. Namun jika anak-anak itu *mumayyiz* dan menyehaja bunuh orang atau memeperlukakan orang lain, maka diyat yang dibayar seperti pembayaran pada diyat *'amd*.¹¹ Tebusan untuk bunuh atau luka *khata'* adalah diyat *mukhaffah* (diyat ringan).

Selain pembagian jenis pembunuhan, pada hukum *Jarah* juga terdapat pembagian jenis luka-luka pada kepala dan wajah, yaitu:

1. *Mudhihah* ialah luka yang sampai kepada tulang, tetapi tidak menyebabkan luka tulang. Maka luka jenis ini diambil *qishas*, baik lukanya terdapat pada kepala maupun pada bagian anggota tubuh yang lain.

Apabila tidak diambil *qishas*, maka diambil diyat. Jika ada lukanya di kepala atau muka, maka diyatnya lima unta dan jika lukanya pada badan maka diyatnya yaitu *hukumah*.

¹⁰ Naskah AJ hlm 5

¹¹ Naskah AJ, hlm 4

2. *Hasyimah* ialah luka merusakkan tulang atau muka.
 3. *Munaqqilah* adalah luka yang dapat menggeserkan tulang kepala, walaupun sedikit sekalipun.
 4. *Ma'mumah* adalah luka yang sampai kepada selaput kepala hingga menyebabkan tulang berlubang
 5. *Damighah* adalah luka pada kepala hingga terbuka lagi luka kepala hingga terlepas, walaupun sedikit sekalipun¹²
 6. *Haridhah* adalah luka yang dibelahkan kulit sedikit, namun tidak berdarah, seperti kuku kucing.
 7. *Damiyah* adalah luka yang lebih daripada *haridhah*, sehingga darahnya menjadi mengalir.
 8. *Badhiah* adalah luka yang sampai kepada daging, yang dibelah daging sedikit.
 9. *Mutalahimah* adalah luka pada daging namun tidak sampai kepada sendi tulang
 10. *Simhaq* adalah luka yang tidak sampai kepada sendi tulang¹³
- Dari kesepuluh jenis luka diatas tidak berlaku *qishas*, kecuali pada luka *mudhihah* saja.

¹² Naskah AJ, hlm 9

¹³ Naskah AJ, hlm 15

c. Qishas

1. Pengertian *Qisas*

Kata *qisas* dari segi etimologis bermakna menelusuri jejak, sedangkan secara terminologis *qisas* berarti pemberian balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. *Qishas* merupakan istilah dalam hukum islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), seperti kata pepatah “hutang nyawa dibayar nyawa”. Dalam kasus pembunuhan, hukum *qishas* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

2. Dasar Hukum *Qisas*

Dasar hukum *qisas* sudah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178, yang artinya: “*wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang telah melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih*”

Pemahaman terhadap hakikat *qisas* juga dijelaskan dalam QS al-Maidah:45, yang artinya sebagai berikut: “*Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa,*

mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Dari arti ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka dibalas dengan luka.

3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Qisas

Berikut adalah syarat-syarat diperbolehkan pelaksanaan *qisas* :

1. Pelakunya harus mukalaf, yaitu islam balig dan berakal. Artinya tidak berlaku *qisas* terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, orang gila, karena keduanya tidak layak dijatuhkan hukuman. Namun wajib *qisas* atas orang yang hilang akal karena minum minuman yang memabukkan dan melampaui batas,, jika yang tidak melampaui batas, yaitu sekiranya ia meminum sesuatu yang menurut anggapannya tidak memabukkan, tiba-tiba ia menjadi hilang akal, maka tidak wajib dijatuhkan *qisas* atasnya.
2. Korban bukan bagian dari pelaku. Artinya antara pelaku dan korban tidak ada hubungan kerabat terdekat. Misalnya, seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, tidak dijatuhi hukuman *qisas*,

karena tidak wajib *qisas* atas orang tua dengan sebab membunuh anaknya.

3. Korban harus sepadan dengan pelaku. Dasar kesepadanan adalah kadar keimanan dan kemerdekaan. Artinya tidak belaku *qisas* terhadap orang muslim yang membunuh kafir dan orang yang merdeka membunuh hamba sahaya..¹⁴
4. Korban adalah orang yang dilindungi.¹⁵
5. *Qishas* dikenakan atas orang yang menjamu orang yang tidak *mumayyiz* dengan makanan beracun yang biasanya dapat menyebabkan kematian.

Apabila seseorang menjamu makanan kepada orang *mumayyiz* atau memasukkan racun ke dalam makanan yang biasanya *mumayyiz* itu makan, lalu dengan mengetahuinya *mumayyiz* tersebut makan, maka pembunuhan ini serupa sengaja. Maka orang yang menjamu diwajibkan membayar diyat dan tidak terkena *qishas* karena ada kebebasan (tidak dipaksa) *mumayyiz* mengambil makanan tersebut. Namun dalam suatu pendapat dikenakan *qishas* karena dianggap sebagai unsur penipuan, dan dalam suatu pendapat lagi tidak dikenakan *qishas* maupun diyat, karena memenangkan unsur perbuatan langsung (sedang dalam kasus ini perbuatan langsung dilakukan oleh *mumayyiz* sendiri).¹⁶

¹⁴ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-Hul Qarib Jilid-2*, Kudus: Menara Kudus, 1983. hlm 116

¹⁵ Tgk, Erwin syah, *terjemahan mahali...*, hlm. 235

¹⁶ Aliy As'ad, *terjemahan Fathul mu'in...*, hlm 257

6. Dalam kasus melakukan sihir terhadap korban, apabila pelaku mengakui perbuatannya atau ada saksi, maka hakim berhak mengambil *qishas* terhadap pelaku. Dan jika pada akhirnya terbukti bahwa saksi itu dusta, maka wajib dibunuh akan saksi tersebut meskipun saksinya dengan jumlah lebih dari seratus orang sekalipun.¹⁷ Dan pembunuhan dengan cara menyihir maka *diqishaskan* dengan memakai pedang.
7. Dalam kasus zina, apabila saksi dusta mengatakan bahwa seseorang yang tersebut berzina, maka terbukti bahwa saksi tersebut dusta, maka wajib diambil *khad* akan saksi dusta tersebut dengan cara dipukul dengan menggunakan tongkat kecil sebanyak delapan puluh kali. Hal ini dilakukan apabila seseorang yang dituduh berbuat zina belum dibunuh oleh hakim, karena nyatalah belum cukup saksi sejumlah empat orang.
8. Dalam kasus zina, apabila saksi dusta mengatakan bahwa seseorang yang tersebut berzina, maka terbukti bahwa saksi tersebut dusta, maka wajib diambil *khad* akan saksi dusta tersebut dengan cara dipukul dengan menggunakan tongkat kecil sebanyak delapan puluh kali. Hal ini dilakukan apabila seseorang yang dituduh berbuat zina belum dibunuh oleh hakim, karena nyatalah belum cukup saksi sejumlah empat orang. Apabila seseorang yang

¹⁷ Naskah AJ hlm 4

dituduh berzina tersebut sudah dibunuh oleh hakim, maka lazimlah saksi-saksi dusta tersebut dibunuh pula.¹⁸

9. Tidak berlaku *qisas* atas orang yang bebal dan ia orang baik, maka patut diajarkan kepada ia dan tidak harus dibunuh, kecuali orang yang tidak mau mendengar nasehat.¹⁹

4. Metode *Qisas*

Qishas wajib dilakukan karena sebab, sama seperti *mubasyarah*. Mubasyarah merupakan melukakan korban secara langsung, seperti dengan cara memukul, memotong, mencekik.²⁰ Tiap-tiap anggota yang dipotong dari ruas-ruas, seperti siku dan pergelangan tangan, maka wajib *qishas*, sedangkan anggota yang tidak ada ruas maka tidak berlaku *qishas*.²¹

Qishas anggota badan dilaksanakan sekira mungkin tanpa melampaui batas, misalnya *qishas* pemotongan tangan, jari-jari, ujung-ujung jari, zakar, dua biji pelir, daun telinga, gigi, lidah, bibir, biji mata, pelupuk mata, dan puncak hidung yaitu bagian hidung yang lemas.²²

Anggota kanan tidak bisa dipotong sebagai *qishas* anggota kiri, tidak bibir bawah karena bibir atas, tidak satu ujung jari karena jari yang lain, tidak satu anggota lebih karena anggota lebih dibagian lain. Dalam *qishas* tidak mengapa jika sekiranya anggota sejenis namun berbeda besar,

¹⁸ Naskah AJ, hlm. 4

¹⁹ Naskah AJ, hlm 19

²⁰ Naskah AJ hm 4

²¹ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-Hul Qarib...*, hlm. 118

²² Aliy As'ad, *terjemahan Fathul mu'in...*, 267

panjang, pendek, kuat atau lemah, karena kesamaan pada anggota tersebut hanya kebetulan.²³

Disamping itu, jika ada luka pada badan seumpama pecah tulang namun tidak terpisah dari anggotanya, maka tidak diambil *qishas* tetapi diambil diyat *hukumah*.²⁴

d. Diyat

Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib ka-rena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa. Menurut Abdul Qadir Audah *diyat* ada-lah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara.

Diyat ialah suatu harta yang wajib dikeluarkan dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan seseorang atau bisa disebut sebagai pengganti *qishas* ketika dimaafkan oleh korban atau karena pelaku jinayat mati sebelum *diqishas*. Maka jika pemilik hak *qishas* memberi ampunan secara mutlak (bebas diyat) maka ke atas pelaku tidak diwajibkan apa-apa.²⁵

1. Macam-macam Diyat

Diyat terbagi kepada dua macam, yaitu *mughallazah* (diyat berat) dan diyat *mukhaffah* (diyat ringan). Diyat untuk pembunuhan lelaki muslim merdeka lagi *ma'shum* adalah sebesar seratus ekor unta. Dalam pembunuhan sengaja dan serupa sengaja, 100 ekor unta yang ditentukan dalam tiga kelompok, yaitu 30 *hiqqah*, 30 *jadza'ah* dan 40 *khalifah*. Sedangkan dalam

²³ Tgk, Erwin syah, *terjemahan mahali...*, hlm.241

²⁴ Naskah AJ, hlm 8

²⁵ Aliy As'ad, *terjemahan Fathul mu'in...*, hlm .267

pembunuhan tidak sengaja 100 ekor unta ditentukan dalam lima kelompok jenis, yaitu *bintu makhad*, *bintu labun*, *ibnu labun*, *hiqqah* dan *jadza'ah*, masing-masing sebanyak 20 ekor.

Pembayaran diyat unta ini untuk negeri yang memiliki unta, sedangkan negeri yang tidak memiliki unta diganti dengan semisal harga unta di negeri yang hampir kepadanya ada unta. Seperti Aceh, Aceh tidak memiliki unta, dan pembayaran diyatnya adalah dengan harga unta di negeri yang hampir dengan negeri Aceh, yaitu negeri Maskat, Oman, Basrah dan Sindi.

Dari beberapa negeri di atas, semua negeri tersebut harga untanya lebih murah dibandingkan dengan harga unta di negeri Arab.

Diyat Perempuan dan Hamba Sahaya

Diyat pada pembunuhan perempuan ialah setengah daripada diyat laki-laki, yaitu lima puluh unta. Jika seorang laki-laki membunuh perempuan, maka boleh dibalas *qishas* laki-laki tersebut, dan jika warisnya ridha untuk diambil diyat, namun terlebih *aula* dibalas dengan *qishas* akan laki-laki itu. Karena tidak patut seorang laki-laki membunuh perempuan.²⁶ Sedangkan diyat hamba sahaya yang belum merdeka juga sama seperti diyat perempuan, yaitu 50 unta, baik harga budak itu lebih dari seratus unta maupun kurang.

Diyat Janin

Diyat ibu yang sedang mengandung, jika seandainya dipukul ibu yang sedang mengandung hingga ia gugur, jika ia seorang sahaya yang selamat dari 'aib, maka harganya ialah lima unta, baik janin itu sudah dihembus nyawa

²⁶ Naskah aj, hlm. 7

maupun tidak, dengan syarat janin tersebut sudah memiliki rupa, dan diyat tersebut ke atas wali *si jani*.

Diyat Kafir

Diyat kafir *zimmi*, yahudi dan nasrani ialah 1/3 diyat orang muslim, yaitu tiga puluh tiga unta sesulus. Sedangkan diyat kafir yang lain yang telah diberi iman oleh raja yang adil yaitu sulus khamisa diyat orang muslim, ialah enam unta dua sulus unta yaitu tujuh unta kurang sesulus. Sedangkan pada kafir *harbi* tidak berlaku diyat, dan barang siapa yang membunuh ia maka akan memperoleh pahala.²⁷

2. Menghilangkan manfaat dan fungsi anggota tubuh

Tebusan untuk diyat anggota badan berbeda dengan diyat nyawa, diyat anggota dikira seperti *maqam* ini, seumpama satu jari, diyatnya sepuluh unta. Namun apabila masuk kedalam jenis '*amd*' maka diyatnya dikira seperti diyat pada pembunuhan '*amd*' pula. Dan apabila jenis *khad*²⁸ maka diyatnya seperti bunuh *khad* pula.²⁹

Jika seseorang memotong tangan, paha atau betis korban hingga berpisahlah dari anggotanya itu, apabila korban tidak ridha terhadap perbuatannya kecuali dengan *qishas*, maka dipotong pula anggotanya kembali, setelah itu diambil akan *hukumah*. Dan apabila tangan atau kaki seseorang dipukul hingga jadi *lasyi* atau lumpuh, maka pada suatu pendapat mengatakan, bahwa dipukul kembali oleh hakim akan anggota pelaku hingga *lasyi* juga anggotanya, dan pada pendapat yang lain dikatakan, bahwa didiyatkan pelaku,

²⁷ Naskah AJ, hlm.18

²⁸ Khad/khata'

²⁹ Naskah AJ, hlm 5

karena perbuatannya tiada terhingga. Di samping itu, jika ada luka pada badan seumpama pecah tulang namun tidak terpisah dari anggotanya, maka tidak diambil *qishas* tetapi diambil diyat *hukumah*.³⁰

Jika ada seseorang yang matanya terang, lalu diperusakkan matanya oleh seseorang namun tidak buta, hanya kurang cahaya matanya, maka pelaku mendapatkan *qishas* kepada matanya. Sama halnya apabila mata korban menjadi juling atau bilas atau barang sebagainya. Begitu juga pada bagian anggota lain seperti tangan, kaki zakar dan lain-lain.

Pada luka *mudhihah*, jika diambil *qishas* kepada pelaku, maka perlu diukur akan bujur dan lebarnya, setelah itu baru dipotong anggota pelaku.

Segala anggota yang dapat diambil *qishas*, padanya memiliki diyat tertentu. Pada luka *mudhihah* ialah lima unta, luka *hasyimah* sepuluh unta, luka *munaqqilah* lima belas unta, luka *ma'mumah* tiga puluh tiga unta sasulasa unta, luka *damighah* ialah nisfu diyat nyawa, jika korban masih hidup, namun pada kebiasaan, luka *damighah* mustahil korba hidup. Dan luka *jaifah*³¹ ialah 1/3 diyat nyawa, yaitu tiga puluh tiga unta *sasulasa*. Adapun luka badan yang tidak tertentu diyatnya dan tidak dapat diambil *qishas*, maka *dihukumah*.

Adapun jika sebab pada luka *damighah* jadi kurang cahaya mata atau kurang pendengaran, atau kurang akal, dan lain sebagainya, maka ditambah *hukumah* atas nisfu diyat tersebut. Jika ada pada luka *jaifah* berlubang dari depan hingga kebelakang atau ditikam dari belakang hingga keluar ujung pisau ke dada atau perut, maka pada suatu pendapat, dikatakan bahwa pelaku

³⁰ Naskah AJ, hlm 8

³¹ Jaifah adalah luka yang tembus ke rongga seperti perut, dada, cekungan dada atas, dahi dan pinggang.

diwajibkan dengan dua diyat, yaitu enam puluh enam unta dua sulus diyat. Dan pada pendapat yang lain, tidak wajib, melainkan diyat juga dengan ditakdirkan oleh hakim berapa perlu ditambah.

Masing-masing jenis luka diatas, diyatnya sudah ditentukan, tetapi tidak diambil *qishas*, kecuali luka *mudhihah* yang dapat diambil *qishas*. Adapun luka yang sudah tertentu diyatnya dan dapat mengambil *qishas* jika tidak ridha diambil diyat, maka ialah yang dapat cerai daripada badan dengan tidak lebih dan tidak kurang.

1. Tangan dan muka

Adapun diyatnya sebelah tangan lima puluh unta dan kedua belah tangan seratus unta, seperti pada diyat nyawa, dan murad dengan telapak tangan serta lima anak jari, meskipun kurang satu ajak jari sekalipun. Jika dipotong tangan seseorang sampai kepada siku, maka wajib atas pelaku diyat *hukumah* yang lebih daripada telapak. Sama halnya dengan anggota yang lain, seperti dicongkel mata, ditikam, maka hilang mata dan luka pipi atau dahi, sekalipun tangan korban kuat atau tidak, baligh atau tidak.³²

2. Kaki

Pada pemotongan kaki masing-masing kaki $\frac{1}{2}$ diyat, dan apabila lebih maka ditambah *hukumah* juga,³³ sama ada kaki itu kuat, pincang atau lainnya.³⁴

³² Naskah aj, hlm. 10

³³ Tgk, Erwin syah, *terjemahan mahali...*, hlm. 282

³⁴ Naskah AJ, hlm. 10

3. Telinga dan Mata

Adapun dua telinga dikira lima puluh unta untuk masing-masing telinga, apabila dua telinga maka dihitung seratus unta, hal ini dikarenakan ia tidak dapat mendengar hingga jadi tuli, seperti tidak bisa mendengar suara halilintar dan bedil besar. Apabila tidak hilang semuanya hanya saja kurang, maka dikira padanya hukumah.

4. Mata

Diyat pada dua mata adalah sempurna diyat, masing-masing dikira $\frac{1}{2}$ diyat, yaitu lima puluh unta, adakalanya mata itu juling, bilas atau tidak bias melihat malam sekalipun. Sedangkan untuk kelopak mata empat diyatnya seratus unta juga, salah satu daripada empat tersebut masing-masing dikira $\frac{1}{4}$ diyat, yaitu dua puluh lima unta³⁵

5. Bibir dan Buah pelir dan puting susu

Diyat daripada salah satu dua bibir adalah $\frac{1}{2}$ diyat, apabila yang diperlukan dua bibir, maka sempurna diyat. Demikian juga dengan buah pelir dan hujung susu perempuan. Dan pada dua puting laki-laki diambil hukumah.³⁶

6. Akal

Adapun dalam kasus hilang akal, dihitung sempurna diyat. Apabila hilang akalnya karena luka, maka didiyatkan atau *dihukumah*. Hilang pada

³⁵ Naskah Aj hlm. 11

³⁶ Naskah AJ hlm. 11

kata ini dalam artian bukan menjadi gila, namun menjadi seperti anak-anak yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah.

Jika kurang akal namun tidak hilang semuanya maka padanya *hukumah*. Demikian lagi akal orang yang bijaksana atau ulama, jika tidak kurang akalnya tetapi kurang bicaranya seperti sediakala, maka adalah padanya *hukumah* juga.

7. Lidah

Pada lidah adalah sempurna diyat, meskipun korban gagap sekalipun. Dan hilang kata-kata daripadanya huruf arab dua puluh delapan huruf, dari alif hingga ya, dan pada bahasa ‘ajam lebih dari huruf arab tetapi diperkurang daripada huruf arab, dan adalah yang lebih daripada segala huruf arab itu yaitu, ca, da, ng, pa, ga, ny dan yang kurang daripada huruf arab itu yaitu th, ‘ain dan zal. Maka apabila hilang segala huruf itu, sempurna diyat. Namun apabila tidak hilang semuanya, maka pada nisfu huruf yaitu nisfu diyat, pada rubu’ huruf yaitu rubu’ diyat. Sedangkan apabila hilang suara secara sempurna maka yaitu sempurna diat, tetapi pendapat ini lemah.

Pada pendapat yang kuat, tiada pada hilang suara dan masih mengeluarkan huruf, maka *dihukumah* saja. Dan apabila hilang suara hingga tidak dapat makhraj huruf, maka dikira sempurna diyat, karena sudah hilang perkataan.³⁷ Dan wajib sempurna diyat pada menghilangkan (mengunyah).

³⁷ Naskah AJ, hlm. 12

8. Hidung/bau

Apabila hilang bau pada hidung meskipun sudah digosok tahi atau air mawar kedalam hidung, maka padanya dikira sempurna diyat, dan jika hanya kurang saja, maka *hukumah*.³⁸ Namun jika hanya menghilangkan penciuman dari salah satu lubang hidung $\frac{1}{2}$ diyat, jika berkurang dan diketahui ukuran yang hilang maka wajib bagian ukuran yang hilang itu dari diyat, apabila tidak diketahui maka *hukumah*.³⁹

9. Gigi dan rahang

Gigi diyatnya nisfu 'asyar, yaitu gigi yang satu. maka pada gigi seseorang yang sudah gugur gigi kecilnya itu yaitu lima unta, adakala gigi itu kuat atau lemah. Maka jika gugur gigi kecilnya atau gigi goyang maka yaitu padanya *hukumah*.⁴⁰ Dan pada masing-masing rahang adalah $\frac{1}{2}$ diyat.⁴¹

10. Jari

Pada masing-masing jari sepuluh unta dan pada masing-masing ruas jari dari selain ibu jari $\frac{1}{3}$ dari sepuluh. Pada ruas ibu jari setengah dari sepuluh. Hal ini berlaku pada jari kaki maupun jari tangan.

Adapun luka *mudhihah* pada kepala dan muka ialah lima unta, jika luka pada badan maka *dihukumah*. Apabila lasyiy tangan atau kaki, maka *nisfu* diyat nyawa yaitu lima puluh unta.

³⁸ Naskah AJ hlm 12

³⁹ Tgk, Erwin syah, *Terjemahan Mahali...*, hlm. 288

⁴⁰ Naskah aj hlm 11

⁴¹ Tgk, Erwin syah, *Terjemahan Mahali...*, hlm. 281

3. Sebab Besar Diyat

Sebab daripada diyat nyawa seratus unta, diyat kedua tangan seratus unta, dua mata seratus unta, hidung seratus unta, zakar sempurna diyat, dan kedua telinga seratus unta, sedangkan yang demikian itu tidak sama antara nyawa dan anggota. Sebabnya ialah dua tangan, dua kaki, dua mata, semuanya sama, karena apabila hilang salah satu dari pada yang tersebut itu maka akan sangat kesusahan.

Pada kelopak mata, maka akan sapu mata, dan apabila hilang kelopak mata, mata tidak dapat melihat kecuali disapukan mata dengan kapas yang basah. Kalaupun tidak hilang cahaya mata sebab ketiadaan kelopak, tetapi wajahnya akan terlihat jahat atau jelek, sehingga menjadi luatan orang.

Dan pada kedua buah pelir, maka akan hilang dua perkara daripadanya, yaitu ia tidak dapat memiliki anak dan ia tidak dapat memiliki kumis dan jenggot, sehingga kesan pada wajahnya seperti perempuan, sehingga ia akan malu. Ini sama halnya seperti pada mata⁴²

Adapun hidung, maka akan buruk rupanya sehingga ia malu, dan *halqum* sampai kepada hati sehingga tidak dapat merasai cita rasa, itupun sama dengan mata. Kemudian akal, apabila hilang atau berkurangnya akal maka iapun akan jadi malu dalam dunia, dan pengetahuan dalam agamapun akan kurang.

⁴² Naskah AJ, hlm 13

Sedangkan orang *kelu*⁴³ tidak dapat membaca dan orang tuli tidak dapat mendengar. Namun telinga tidak sama dengan yang lain, ia tidak terlalu membuat malu, tetapi pada kebiasaan adat, tidak akan hilang kedua telinga, kecuali pelaku terlalu bersungguh-sungguh dalam menyehaja memotong telinga.

Maka sebab-sebab itulah yang membuat besar diyat. Demikian lagi gigi yang membuat diyatnya lebih besar daripada diyat nyawa, karena segala gigi itu tiga puluh dua, maka jadi diyatnya serasa enam puluh unta.

Kemudian bibir, bibir menutup mulut daripada binatang melata-lata, jika bibir menjadi tempat perhimpunan binatang tersebut maka akan menjadi buruk rupanya dan ia juga akan malu.

Diyat segala anggota adalah korban yang memakai dan memakannya, karena ia yang menderita kesakitan, sedangkan diyat nyawa yaitu ahli waris, karena koraba sudah meninggal.⁴⁴

e. **Hukumah**

Hukumah adalah bagian dari diyat yang bandingannya kepada nyawa, menurut sementara ulama kepada anggota tubuh yang mengalami jinayat, seperti bandingan kekurangan yang ditimbulkan.⁴⁵

Segala luka yang tidak tertentu diyatnya itu wajib dihukumah kepadanya. Dari kesepuluh jenis luka, lima sudah tertentu diyatnya, yaitu *mudhihah*, *hasyimah*, *munaqqilah*, *ma'mumah* dan *damighah*. Sedangkan

⁴³ Tidak dapat berkata-kata

⁴⁴ Naskah AJ, hlm. 14

⁴⁵ Tgk, Erwin syah, *terjemahan mahali...*, hlm. 297

yang lima lagi, belum tertentu diyatnya, yaitu *haridhah*, *damiyyah*, *badhi'ah*, *mutalahimah* dan *simhaq*.

Apabila putus sampai kepada sendi tulang, maka ia dijadikan kedalam *mudhihah*. Lima jenis luka yang tidak tertentu diyatnya, diambil *hukumah*, demikian juga dengan luka pada badan hingga mnejadi *mudhihah* badan tidak tertentu diyatnya, tetapi *hukumah*, kecuali luka *jaifah* yang sudah tertentu diyatnya.

Ditakdirkan seseorang yang luka ialah budak muda yang rupawan lagi bersih warnanya, dikira dengan harga lima puluh riyal. Maka seseorang berakata bahwa ia luka hingga kurang harganya satu riyal, maka menjadi empat puluh sembilan riyal.

Maka ketahuilah, tatkala itu diyat luka dua unta yaitu dua puluh riyal tiga kupang enam *keueh*. Maka ditakdirkan oleh hakim *hukumah* bahwa ia akan sembuh atau hampir sembuh, sehingga tidak kurang harganya. Ataupun ditakdirkan belum sembuh, tidak kurang juga harganya. Karena luka terlalu kecil, seperti *hamah* kepada laki-laki maka ditakdirkan dengan ijtihadnya berupa kadar yang sedikit.

Apabila ada luka yang kecil seperti *harishah* dan *damiyah* pada laki-laki, maka tidak kurang harganya, jika ia hamba sahaya dengan sebab luka itu kecuali sedikit kadar suatu dirham atau kurang daripada se-emas dirham. Sedangkan apabila luka itu pada perempuan yang rupawan maka jadilah kurang harganya, apabila ditakdirkan ia hamba sahaya perempuan barang kali

lebih seriyal atau dua. Seharusnya seperti inilah hakim memberi keputusan, maka ia termasuk kedalam hakim yang adil.

Semua Luka badan tidak tertentu diyatnya, maka dari itu pada luka badan *hukumah*, kecuali luka yang dapat terpisah dari anggota atau lasiyiy tertentu diyatnya. Seandainya korban tidak memeberi maaf dengan diyat, maka pelaku *dihukumah*. Dan pada kasus pecah tulang tidak berlaku *qishas* dan *diyat*, kecuali apabila pecah tulang kepala atau muka. adapun hal lainnya berlaku *hukumah*.⁴⁶

f. Qasamah

Qasamah merupakan sumpah yang dikarenakan persoalan darah dan ketika sedang berbarengan dengan pendakwaan darah tersebut ada tanda-tanda (bukti).

Qasamah adalah dakwaan terhadap perkara yang ada kaitannya dengan darah, misalnya pembunuhan, pemotongan anggota badan dan sebagainya. Dakwaan tersebut disertakan dengan bukti-bukti yang kuat, kebenaran dakwaan pendakwa diterima setelah bersumpah lima puluh kali. Kemudian dia berhak menerima pembayaran diyat.⁴⁷

Disyaratkan bagi pendakwa pembunuhan merincikan apa yang ia dakwakan, apakah sengaja, tersalah atau serupa sengaja, sendirian atau keroyokan, karena berbeda keadaan berbeda hukum yang berlaku. Dan dakwaan yang diterima adalah dari pendakwa yang baligh aqil, orang yang terikat dengan hukum Islam seperti zimmi.

⁴⁶ Naskah AJ, hlm 16

⁴⁷ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-Hul Qarib...*, hlm 131-132

Qasamah ditetapkan pada pembunuhan yang terdapat *lauts*⁴⁸ (bukti).⁴⁹ Dengan pengertian jika seseorang melihat saudaranya pada suatu kampung terbunuh, dan ia melihat beberpa orang berhimpunan di tempat tersebut hingga berpisah mereka itu, maka hal ini dinamai dengan *lauts* artinya *tuhmah*. Maka jadi qarinah yang dapat harus didakwa oleh warisnya akan orang kampung tersebut, atau orang yang berhimpunan.⁵⁰

Kesaksian satu orang adil dengan pengertian dia bersaksi bahwa zaid membunuh sifulan adalah *lauts*, begitu juga dengan budak-budak atau perempuan. Menurut sementara ulama disyaratkan mereka terpisah, karena kemungkinan bersekongkol ketika berkumpul.

B. Ibnu Abbas dan Tafsirnya

Nama lengkap Ibn ‘Abbas adalah ‘Abdullah bin ‘Abbas bin ‘Abd al-Manaf al-Quraishi al-Hashimi. Ibunya bernama Umm al-Fadl Lubanah binti al-Haris al-Hilaliyah. Ia dilahirkan ketika Bani Hasyim berada di Shi’b, kurang lebih tiga atau lima tahun sebelum hijrah (perdapat pertama) atau lahir tahun 3 sebelum Hijriyah yang dianggap oleh sebagian besar ulama lebih kuat.

Abdullah bin Abbas adalah sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadist sesudah Sayyidah Aisyah, ia meriwayatkan 1.660 hadits. Dia adalah putera Abbas bin Abdul Mutthalib bin Hasyim, paman Rasulullah dan ibunya adalah Ummul Fadl Lababah binti harits saudari ummul mukminin Maimunah.

⁴⁸ Lauts adalah petunjuk bagi kebenaran pendakwa.

⁴⁹ Tgk, Erwin syah, *terjemahan mahali...*, hlm. 332

⁵⁰ Naskah AJ, hlm. 20

Ia pernah diangkat menjadi gubernur Basrah pada masa Usman dan pada masa 'Ali. Kemudian setelah masa terbunuhnya 'Ali, Ibn 'Abbas mengangkat 'Abdullah bin al-Haris sebagai penggantinya. Dalam perjalanan hidupnya, Ibn 'Abbas banyak berdialog dengan Rasulullah Saw. sekalipun ia masih muda, bahkan saat ia berumur sekitar 13-15 tahun ia ditinggal Nabi Saw. berpulang ke rahmatullah, artinya semasa hidup Nabi Saw. ia masih sangat muda sekali. Kemudian ia sendiri wafat pada tahun 68 H. dengan umur 71 tahun, di kota Taif dan dikuburkan di sana pula.⁵¹

Ibn 'Abbas dalam sejarah tafsir dikenal sebagai pemimpin para mufassir dan telah mendapatkan restu Nabi Saw. di bidang ini.

Penafsiran Ibn 'Abbas ini banyak dikutip oleh mufassir, demikian pula ulama yang menghimpun secara khusus tafsirnya melalui beberapa jalur sanad. Masing-masing jalur periwayatan yang disandarkan kepada Ibn 'Abbas ini memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga ada yang benar-benar otentik dari Ibn 'Abbas, ada pula yang tidak otentik lagi.

Salah satu kitab himpunan Tafsir Ibn 'Abbas adalah *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas* karya al-Fairuzabadi yang hidup sekitar 6 abad setelah Ibn 'Abbas wafat sehingga terdapat tenggang waktu yang cukup panjang dan tidak mustahil terjadi perubahan-perubahan dalam periwayatannya.

Dalam menafsirkan ayat, Ibn 'Abbas merujuk kepada Rasulullah Saw., nalar ijtihad-nya, syair-syair kuno serta beberapa keterangan ahlal-Kitab yang telah memeluk agama Islam. Namun setelah ditelaah secara mendalam terhadap

⁵¹ Wahana Akademika, Vol. 6, Nomor 2, September 2004, hlm 144

kitab *Tanwir al-Miqbas* yang disandarkan muallifnya kepada tafsir Ibn ‘Abbas ternyata di dalamnya memuat beberapa riwayat yang disandarkan kepada selain Ibn ‘Abbas, seperti riwayat Abu Hurairah dan Ibn ‘Umar, bahkan ada yang tidak memiliki sandaran riwayat sama sekali, sehingga dimungkinkan dalam kitab tafsir ini (*Tanwir al-Miqbas*) memuat ijtihad al-Fairuzabadi sendiri dengan pendekatan kebahasaan semata.⁵²

Banyak pengarang-pengarang kitab yang merujuk kepada tafsir Ibn Abbas, salah satunya adalah Muhammad bin Syaikh Abdullah Ba’id dalam kitab *Ahkam al-Jarah*, ia mengutip tafsir Ibn Abbas berdasarkan QS:An-Nisa:93 yang menyatakan bahwa bahwa orang yang membunuh orang Islam dengan aniaya, maka ia akan kekal dalam Neraka Jahanam.

⁵² Wahana Akademika, Vol. 6, Nomor 2, September 2004, hlm 152-153

C. Respon hukum Aceh dalam Teks AJ

1. Alasan penulisan Teks

Penulisan naskah ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi di Kerajaan Aceh pada abad ke-18 (1720-1824). Konflik ini merupakan perang saudara, dimana Pocut Muhammad ingin memerangi Sultan Djamaluddin alam.

Pada masa ini kerajaan Darussalam memiliki dua raja, yaitu Sultan Alauddin Jauhar Alam Syah dan Sultan Djamalul alam. Tujuan Pocut Muhammad memerangi ialah karena sudah tidak sanggup melihat tumpuk kekuasaan yang dipegang oleh dua raja, baginya tidak mungkin satu perahu dua nahkoda

Dalam perebutan kekuasaan ini, masing-masing penguasa memiliki tujuan tertentu, ada yang hendak menguasai dan bisa saja untuk meneruskan kemaslahatan masyarakat, dari sini kita dapat melihat kekuasaan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan segala hal yang diinginkan. Perang yang ingin dilakukan oleh Pocut Muhammad adalah bertujuan untuk mengkondufikan kembali keadaan kerajaan Aceh Darussalam sebagaimana sebelumnya, bahwa pemerintahan akan lebih beraturan apabila diatur oleh seorang raja, bukan malah sebaliknya yang hanya membuat masyarakat resah dengan pemimpin mana yang harus mereka patuhi.

Situasi keadaan masyarakat ketika dipimpin oleh dua raja sangat berpengaruh, disebabkan keadaan yang semakin kacau, bahkan mereka tidak memperdulikan lagi hukum agama. Selain itu hasil alam baik di laut dan di darat sering terjadi perebutan hak. Situasi yang terjadi di Kerajaan Aceh pada masa itu membuat negeri-negeri lain tercengang ketika mendengarnya, verita itu samapai

ke Eropa, maka oleh sebab itu Pocut Muhammad berinisiatif untuk memerangi sultan Djamalul Alam yang berada di Kampung Jawa.

Kondisi yang terjadi pada perang saudara ini ialah mereka saling mempertahankan hak masing-masing dan konflik ini juga tidak dapat dihindari. Banyak dampak yang disebabkan oleh suatu perang, baik fisik maupun psikologis. Secara fisik bisa dilihat dari hancur lebur bangunan dan alam sekitar, selain itu juga dapat menyebabkan kematian, cacat seumur hidup.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa latar belakang penulisan naskah ini ialah karena adanya konflik pada tahun 1720-1824, untuk menjelaskan bagaimana hukum dan sanksi terhadap pembunuhan dan perlukaan.⁵³

2. Mata uang Aceh

Secara umum mata uang diartikan sebagai alat tukar yang sah dalam pertukaran barang dan jasa pada suatu wilayah yang berdaulat. Pemberlakuan mata uang tersebut disahkan oleh pemerintah yang berkuasa. Mengikuti mata uang yang beredar dalam perniagaan, berdasarkan bahannya, mata uang pada zaman kerajaan Aceh terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu mata uang emas, perak, tembaga, dan timah.

Penulis akan merangkum penjelasan mata uang Aceh dari tulisan Sudirman (tinggalan Sejarah kerajaan Aceh) dalam jurnal Arabeks, Seri Informasi Kepurbakalaan-Nomor 1, Edisi XII .

Menurut catatan sejarah, pada abad XII dan abad XIII sudah berlangsung hubungan perdagangan antara negeri Cina di timur India (Cambay) dan di barat

⁵³ Khairaton Munawarah, *Hikayat Pocut Muhammad: Konflik kepemimpinan di Kerajaan Aceh Darussalam (1720-1824)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), Hlm 34-40

dengan kerajaan Pasai. Pedagang Cina yang menggunakan perahu Jong berniaga pada kota-kota pelabuhan dalam wilayah kerajaan Pasai pada waktu itu telah mempergunakan mata uang perak yang bernama ketun sebagai alat tukar dalam mendapatkan barang-barang dari penduduk setempat. Uang ketun itu bentuknya panjang, lebar, dan beratnya hampir sama dengan ringgit Spanyol yang kemudian diedarkan oleh orang-orang Portugis di beberapa kerajaan di Aceh. Mata uang ketun itu beredar dan berlaku hingga masa datangnya orang-orang Portugis yang pada tahun 1521 berhasil masuk ke kerajaan Pasai. Orang-orang Portugis selanjutnya juga mengedarkan mata uang ringgit yang bergambar tiang yang populer dengan sebutan ringgit Spanyol, namun orang-orang Aceh menamakan mata uang itu dengan nama ringgit meriam. Karena pada mata uang itu terdapat dua buah pilar yang menyerupai meriam. Mata uang ringgit meriam itu dikenal secara luas di Aceh dan dinamakan juga reyal yang dalam istilah Aceh disebut rieyeu, sebagai alat tukar khususnya dalam transaksi lada.

Selain reyal atau ringgit meriam, orang-orang Portugis mengedarkan pula tiga jenis mata uang tembaga, yaitu mata uang tembaga yang ukurannya sebesar ringgit meriam, dengan tulisan Arab di salah satu sisinya yang berbunyi empat kepeng, disebut dengan nama duet (duit). Di kerajaan Pedir terdapat mata uang dari timah yang bentuknya kecil yang disebut keuh dan mata uang dari emas yang disebut drama serta mata uang dari perak yang disebut tanga, yaitu jenis mata uang yang menyerupai uang Siam.

Mata uang emas (dirham) yang pernah ditemukan dibekas Kerajaan Pasai adalah mata uang emas pertama dan dianggap sebagai dirham tertua. Mata uang tersebut

dikeluarkan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297-1326 M). dan kerajaan Bandar Aceh Darussalam juga mengeluarkan mata uang emas sendiri pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayatsyah al-Kahar (1537-1568 M).

Menurut sumber lokal (kisah lada sicupak), sultan Al Kahhar pernah mengirim utusan kepada sultan Turki dan sebaliknya oleh Sultan Turki dikirim ke Aceh ahli-ahli dalam berbagai bidang keterampilan seperti ahli dalam pembuatan senjata dan juga para ahli dalam pembuatan mata uang. Kepada orang-orang Turki inilah Sultan Al Kahhar menyuruh membuat mata uang deureuham, menurut nama mata uang Arab. Sultan Aceh menetapkan ringgit Spanyol sebagai kesatuan mata uang yang hendak dilaksanakan itu. Ditetapkan pula bahwa dari sejumlah emas untuk satu ringgit Spanyol dapat ditempa menjadi 4 deureuham, sehingga 4 deureuham sama dengan satu ringgit Spanyol. Dari orang-orang Inggris sultan Aceh membeli mata uang tembaga yang di atasnya dibubuhi gambar seekor ayam betina, yang dinamakan duet manok (mata uang ayam betina). Sultan menetapkan pula bahwa untuk 1000 duet manok sama nilainya dengan 1 ringgit Spanyol. Adapun hitungan mata uang yang ditetapkan sultan adalah : 1 ringgit meriam sama dengan 4 meuih (mas), 1 meuih (mas) sama dengan 250 duet manok.

Selain membuat mata uang emas yang disebut deureuham, kerajaan Aceh pada waktu itu juga membuat mata uang dari timah yang dinamakan keuh. John Davis yang menjadi nahkoda pada kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang datang ke kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayatsyah Al Mukammil (1588-1604) menyebutkan ada dua jenis mata uang

utama yang beredar di kerajaan Aceh pada waktu itu, yaitu mata uang emas yang bentuknya sebesar uang sen di Inggris dan mata uang dari timah yang disebut *casches* (mungkin keuh dalam bahasa Aceh, orang Portugis menyebutnya *caxa*, dibuat dari timah dan kuningan, Belanda menyebutnya *kasja* atau *kasje*). Selain kedua jenis mata uang utama tersebut, terdapat pula jenis-jenis mata uang lain seperti kupang (mata uang yang dibuat dari perak), pardu (juga terbuat dari perak yang ditempa oleh Portugis di Goa), dan tahlil. Adapun nilai dari setiap mata uang tersebut : nilai 1600 *casches* sama dengan 1 kupang ; 4 kupang sama dengan satu deureuham, 5 deureuham (uang emas) sama dengan 4 schelling Inggris, 4 uang emas sama dengan 1 pardu dan 4 pardu sama dengan 1 tahlil.

Sistem mata uang tersebut tidak mengalami perubahan hingga pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa Sultan Iskandar Muda menetapkan suatu ketentuan terhadap mata uang emas yaitu dari jumlah emas yang sama tanpa mengubah kadar emasnya, 1 uang emas (1 deureuham) dijadikan 5 deureuham.

Pada masa pemerintahan Tajul Alam Safiatuddin Syah (641-1675) puteri Sultan Iskanda Muda, dilakukan lagi pengurangan timbangan emas dari sebuah deureuham ; bahkan ia juga mengurangi pula kadar emasnya. Dari jumlah emas untuk menempa satu ringgit Spanyol ia menyuruh tempa menjadi 6 buah deureuham dengan mengurangi kadar emasnya dari 9 menjadi 8 mutu meuih atau menurut hitungan emas Belanda menjadi 19,2 karat. Walaupun demikian deureuham itu tidak berubah dalam nilai sirkulasinya seperti sebelumnya. Sultanah Safiatuddin juga memerintahkan supaya dikumpulkan semua deureuham

yang telah diperbuat sebelum masa pemerintahannya untuk kemudian dilebur menjadi deureuham baru. Oleh karena itu, deureuham-deureuham yang berasal dari sultan sebelum ini sangat sulit diperoleh.

Pada sisi bagian muka uang umumnya tertera nama sultan dengan memakai gelar Malik az-Zahir. Hal itu berlaku baik bagi deureuham yang dikeluarkan oleh sultan Pasai maupun untuk deureuham yang dikeluarkan oleh sultan di kerajaan Aceh. Hal itu terjadi karena sultan di kerajaan Aceh meniru kebiasaan sultan Pasai dengan memberi gelar Malik az-Zahir pada deureuham mereka. Pada sisi lain terdapat tulisan dalam bentuk ungkapan yang berbunyi as sultan al adil, sebagaimana deureuham-deureuham Pasai, ungkapan itu juga digunakan oleh sultan di kerajaan Aceh Darussalam hingga masa pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah Al Mukammil (1589-1604). Mulai masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) ungkapan itu tidak dipakai lagi.

Mata uang deureuham yang dikeluarkan oleh Sultan Iskandar Muda pada sisi mukanya terdapat namanya yaitu Sultan Iskandar Muda dan pada sisi lainnya tertulis Johan berdaulat fil Alam. Pada masa pemerintahan Tajul Alam Safiatuddin Syah pada deureuham yang dikeluarkan ditulis namanya sendiri Safiatuddinsyah pada satu sisi tertera nama Paduka Sri Sultan Tajul Alam. Pada semua deureuham yang pernah dikeluarkan oleh sultan di kerajaan Aceh Darussalam tidak dinyatakan tahun pembuatannya. Ada kemungkinan untuk tetap menjamin nilai sirkulasinya, hingga pada masa pemerintahan sultan berikutnya.

Sesudah pemerintahan Tajul Alam, tidak ada lagi sultan di Kerajaan Aceh Darussalam yang menempa mata uang deureuham. Baru pada masa pemerintahan

Sultan Syamsul Alam (1723) ditempa sejenis mata uang yang dinamakan keuh Cot Bada. Disebut demikian karena mata uang itu beredar di wilayah Cot Bada saja yang memiliki pasar sangat ramai. Nilainya 140 keuh Cot Bada sama dengan 1 ringgit Spanyol. Selanjutnya pengganti Sultan Syamsul Alam yaitu Sultan Alauddin Ahmadisyah (1723-1735) menempa lagi pecahan mata uang timah yang juga dinamakan keuh. Ia menetapkan bahwa 800 keuh itu bernilai 1 ringgit Spanyol. Dengan demikian, mata uang yang berlaku di Kerajaan Aceh pada waktu itu, yaitu 1 ringgit Spanyol sama dengan 4 deureuham, 1 deureuham sama dengan 200 keuh.

Pembuatan mata uang keuh terus berlanjut pada masa pemerintahan sultan selanjutnya hingga yang terakhir yaitu Sultan Alauddin Mahmudsyah (1870-1874). Semenjak waktu itu dan seterusnya Kerajaan Aceh terlibat perang dengan Belanda. Berbeda dengan deureuham yang berlaku di seluruh kerajaan Aceh, sirkulasi mata uang keuh itu terbatas di wilayah Aceh Besar saja. Di Pidie, misalnya mata uang itu tidak berlaku sebagai alat tukar. Di daerah itu ulebalang-ulebalang mendapat izin untuk menempa mata uang sendiri yang dinamakan gupang (kupang) dan busok yang dibuat dari perak. Pembuatnya ialah orang-orang Keling. Pada mata uang gupang terdapat gambar, sedangkan pada busok tidak. Pada sebuah sisi gupang terdapat tulisan yang dapat dibaca yaitu ; paduka sultan Alauddinsyah, pada sisi satunya tertulis 6 (=peng) azizul berkat. Adapun sistem nilai terhadap mata uang yang beredar di Pidie adalah 1 ringgit Spanyol sama dengan 4 deureuham atau meuih, 1 meuih sama dengan 4 gupang, 1 gupang sama dengan 2 busok, dan 1 busok sama dengan 3 peng. Mata uang peng dibuat dari tembaga pada masa kompeni Inggris dan Belanda yang bernilai 2,5 duet.⁵⁴

⁵⁴ Sudirman, *Deureuham (tinggalan Sejarah Kerajaan Aceh) dalam jurnal Arabeks, Seri Informasi Kepurbakalaan-Nomor 1, Edisi XII* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh Wilayah Kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara) hlm.26-28

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Naskah *Aḥkām al-Jarah* dengan kajian filologi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. *Aḥkām al-Jarah* merupakan salah satu naskah koleksi Museum Aceh yang terdapat dalam kumpulan teks dengan no inventaris 07.737. Adapun isi kandungan yang terdapat dalam naskah AJ berisikan tentang hukum luka dan hukum pembunuhan (*jarah*) dengan penjelasan dari berbagai aspek.

Aḥkām al-Jarah merupakan naskah tunggal (*Codex Unicus*), sehingga tidak dapat dibandingkan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode Edisi Naskah Tunggal.

Dalam penyuntingan teks *Aḥkām al-Jarah* penulis melakukan perbaikan, pengurangan, penambahan dan pergantian kata, selama perubahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2. Ajaran-ajaran Islam yang berupa hukum jahrah yang dijelaskan dalam naskah *Aḥkām al-Jarah* terdiri dari beberapa poin, yaitu penjelasan dasar hukum luka dan pembunuhan berdasarkan Mazhab Ahlul Sunnah Waljamaah, hukum pembunuhan dalam Tafsir Ibnu Abbas, pembunuhan yang disengaja dan tidak disengaja, pembagian jenis pembunuhan, denda dan sanksi bagi pembunuh, anggota-anggota yang dapat diambil *qishas*, dan denda berdasarkan jenis luka dan pembunuhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Naskah *Ahkām al-Jarah* (AJ) ini, penulis memberikan beberapa saran kepada pembaca demi terciptanya karya-karya baru. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk memperdalam wawasan mengenai ilmu pernaskahan bagi generasi muda yang akan datang, hendaknya perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora dan perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry menambah literatur buku mengenai buku-buku filologi.
2. Naskah merupakan benda peninggal sejarah yang seharusnya dijaga dengan sewajarnya, sehingga tidak terjadi kerusakan dan hilangnya bukti-bukti dan ilmu yang bermanfaat dari naskah tersebut.
3. Diharapkan bagi pembaca, dengan adanya tulisan ini dapat memberikan semangat bagi generasi muda untuk memberikan pemikiran baru dalam usaha menciptakan karya baru dalam bidang pernaskahan melayu klasik, guna menyelamatkan nilai sejarah dan ilmu yang bermanfaat dari kepunahan.
4. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ibn 'Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*. 20018. Amman: Royal Aal al-Bayt Institute For Islamic Thought.
- Abi Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahman bin al-Isfahani. *Al Ghayata wa At-Taqrib*. Medan: Sumber Ilmu Jaya.
- Aliy As'ad. 1980. *Terjemahan Fathul Mu'in jilid-3*. Kudus: Menara Kudus.
- Baroroh Baried, dkk. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan penelitian dan Publikasi Fakultas, Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 1933. *Naskah Aceh Bahasa dan Sastra*. Aceh: Museum Negeri Propinsi Aceh Daerah Istimewa Aceh.
- Djamaris Edwar. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV Manaseo.
- Dwi Sulistririni. 2015. *Filologi Teori Dan Penerapannya*. Malang: Madani
- Dwi Sulistrorini. 2015. *Pengantar Teori Filologi*. Malang: Madani.
- Hepni Agustria. 2010. *Suntingan Teks Naskah Kifayatul Muhtajin karangan Syeikh Abdurrauf As-Sinkili*. Banda Aceh : Fakultas Adab, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry.
- Imron Abu Amar. 1983. *Terjemahan Fat-Hul Qarib Jilid-2*,Kudus: Menara Kudus.

- Istiqamatunnisak, *Hikayat Akhbarul Karim Karua Teungku Syekh Seumatang-Kajian Filologi dan Stilistika*. Yogyakarta. 2015. Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya-Ilmu Sastra Universitas Gajah Mada.
- Istiqamatunnisak. 2007. Pengaruh Bahasa Melayu Terhadap Kesusasteraan Aceh (Kajian Naskah Akhbarul Karim. Banda Aceh : Fakultas Adab, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry.
- Juli Rakhmadi Butar-Butar. 2015. *Metode Penelitian Naskah Arab-Teori dan aplikasi*. Medan: Perdana Publishing.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.2018. *Kamus Filologi*. Jakarta:Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa.
- Khairaton Munawarah. 2018. *Hikayat Pocut Muhammad: Konflik kepemimpinan di Kerajaan Aceh Darussalam (1720-1824)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniy Banda Aceh.
- M.Adnan Hanafiah. 1993. *Naskah Aceh Bahasa dan Sastra*. Daerah Istimewa Aceh: Museum Negeri Daerah Istimewa Aceh.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. 1989. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah
- Muhammad Said. 2007. *Sepanjang Abad Jilid-2*. Medan : Harian Waspada.
- Nabilah Lubis. 2001. *Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia.

Oman Fathurrahman. 2005. *Filologi Indonesia Teori dan Metode*, cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta Timur

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Aceh Indonesia*. 1985. Jakarta

Sri Susilawati, *Alih Aksara Dan Alih Bahasa Teks Kitab Menerangkan Perkembangan Agama Islam Di Minang Kabau Semenjak Dahulu Dari Syaikh Burhanuddin Samapai Kesaman Kita Sekarang*.

Sudirman, *Deureuham (tinggalan Sejarah Kearajaan Aceh) dalam jurnal Arabeks*, Seri Informasi Kepurbakalaan-Nomor 1, Edisi XII. Banda Aceh: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh Wilayah Kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Tgk.Erwin Syah. 2018. *Terjemahan Al-Mahalli, jilid-4*. Aceh: Yayasan Bustanuul Darussalam Al-Waliyyah.

Wahana Akademika, Vol. 6, Nomor 2, September 2004

Waqaf Sultan Qalaun-Syaikh Abdullah Ba'id al-Asyi, 1878. *Salinan manuskrip koleksi Pedir Museum 2019*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :59/Un.08/FAH/KP.00.4/1/2019**

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2018 tanggal 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk saudara : 1. Drs. Nurdin AR., M.Hum.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Ruhamah, M.Ag.
(Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing skripsi
- Nama/NIM : Raudhatul Jannah/150501008
- Prodi : SKI
- Judul Skripsi : Naskah "*Akhkam Al-Jarah*" Suntingan Teks dan Telaah Ide Sentral
- Kedua** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Januari 2019
Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-46/Un.08/FAH.I/PP.00.9/02/2019
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

06 Februari 2019

Yth.

.....
di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Raudhatul Jannah
Nim/Prodi : 150501008 / SKI
Alamat : Desa Cot-Cut, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "Naskah "Ahkam Al-Jarah" Suntingan Teks dan Telaah Ide Sentral". Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih..

Wassalam,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan


Abdul Manan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Raudhatul Jannah
Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar, 24 Februari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Nikah
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150501008
Email : raudhatuljannah433@gmail.com

Nama Orang Tua:

a. Ayah : Bukhari (ALM)
b. Ibu : Mehranzami
c. Pekerjaan : Petani

Pendidikan:

a. Sekolah Dasar : MIN Bueng Cala, Aceh Besar,
b. SMP : MTsN Kuta Baro, Aceh Besar,
c. SMA : SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya, Aceh Besar,
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh,

Banda Aceh, 27 Juni 2019

Raudhatul Jannah